

# **KUTAI :**

## **Konsep dan Eksistensinya Pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu**



Direktorat  
Budayaan  
17



**DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM  
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
TAHUN 2007**

sw. 507  
PIU  
K

# Kutai:

**Konsep dan Eksistensinya Pada Masyarakat Rejang  
di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu**

**PERPUSTAKAAN  
DIT. NILAI SEJARAH**



**DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM  
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**2007**



# **Kutai:**

**Konsep dan Eksistensinya Pada Masyarakat Rejang  
di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu**



**Tim Penulis:  
Rois Leonard Arios  
Drs. Yondri**

**Editor :  
Dr. Pius Suryo Haryono, MM**

**ISBN 978-602-8099-10-3**

**Departemen Kebudayaan dan Pariwisata  
Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang**





**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL  
NILAI BUDAYA SENI DAN FILM  
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Saya menyambut baik atas diterbitkannya hasil penelitian Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado, Sulawesi Utara yang berjudul : ***Kutai. Konsep dan Eksistensinya Pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Sumatra Barat.*** Hasil penerbitan ini tidak hanya berguna karena informasinya. tetapi juga bermanfaat karena generasi muda dapat mengenal dan memahami nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalamnya.

Karena itu saya sangat berharap agar penerbitan seperti ini, tidak hanya bersifat selektif sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat, tetapi lebih dari itu harus memenuhi kaidah-kaidah dari satu karya yang bisa dipertanggung jawabkan akurasi sumber-sumber dan data yang digunakannya.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya hasil penelitian ini. Harapan saya agar penerbitan ini dapat terus ditingkatkan dalam rangka memperkaya wawasan budaya pembacanya.

Jakarta, November 2007

**Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film**



**Dr. Mukhlis PaEni**



## Kata Pengantar

Suku bangsa Rejang merupakan salah satu etnis yang termasuk tertua di Pulau Sumatra disamping etnis lainnya seperti Batak, Jambi, dan Lampung. Masing-masing etnis ini memiliki tulisan sendiri yang memiliki kemiripan satu sama lain. Suku bangsa Rejang merupakan suku bangsa terbesar di Provinsi Bengkulu dan dalam catatan sejarah memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi etnis lainnya di Bengkulu. Sebelum masuknya Kolonial Belanda, masyarakat Rejang sudah mempunyai struktur masyarakat dan pemerintahan sendiri secara tradisional yang disebut Kutai yang berada pada tingkat dusun. Lembaga kutai inilah yang sangat berperan dalam mengatur dan membuat hukum adat. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi pergeseran makna dan peranan kutai dalam masyarakat Rejang terutama sejak masuknya sistem Marga yang dibawa oleh Belanda pada tahun 1861, demikian juga dengan penerapan sistem politik Indonesia hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2005 telah menggali kembali hukum adat asli dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat sehingga lembaga kutai dapat kembali eksis dengan format baru disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Penelitian merupakan suatu usaha penelusuran kembali peran kutai dan eksistensinya saat ini di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Penulis bersyukur karena penelitian dapat dilaksanakan bertepatan dengan program pemerintah kabupaten untuk menerapkan hukum adat Rejang dalam kehidupan masyarakatnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak baik secara pribadi maupun lembaga yang telah membantu hingga selesainya tulisan ini. Secara khusus penulis tujukan kepada Bapak Kadirman, S.H. selaku ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong yang telah memberikan buku dan informasi penting lainnya. Bapak Syahrir di Desa Lubuk Penyamun yang telah menemani penulis mencari bekas perkampungan tradisional Rejang. Bapak Lahmudin Aniwijaya yang telah memberikan berbagai tulisan yang berguna sebagai data pembanding. Demikian juga kepada pribadi-pribadi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon bantuan dari pembaca untuk memberikan masukan berupa saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

Padang, Desember 2005

**Ketua Tim Penulis,**

ttd.

Rois Leonard Arios



# Daftar Isi

Halaman

Sambutan Direktur Jenderal NBSF .....	i
Kata Sambutan Kepala BKSNT Padang .....	iii
Daftar Isi .....	v

## Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	3
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
E. Landasan Pemikiran .....	4
F. Metodologi Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	10

## Bab II Gambaran Umum Kabupaten Rejang Lebong

A. Kondisi Geografis .....	11
B. Kondisi Demografis .....	16
C. Kondisi Sosial Budaya .....	21
1. Latar Belakang Budaya .....	21
2. Rejang Lebong dalam Lintasan Sejarah .....	27
D. Sarana dan Prasarana .....	32

## Bab III Konsep dan Eksistensi Kutai

A. Konsep Kutai .....	35
1. Kutai Sebagai Unit Teritorial .....	35
2. Kutai Sebagai Unit Politik .....	41
3. Keanggotaan Kutai .....	45
4. Hukum Adat Dalam Kutai .....	47
B. Eksistensi Kutai Saat Ini .....	50
1. Konsep Kutai Saat Ini .....	51
2. Peranan Elite Kutai di Bidang Hukum Adat .....	52
3. Penerapan Hukum Adat Rejang Saat Ini .....	53

## Bab IV Penutup

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

Daftar Pustaka .....	65
----------------------	----

Lampiran



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suku bangsa atau yang lebih akrab disebut Orang Rejang merupakan salah satu suku bangsa yang cukup besar baik secara kuantitas maupun pengaruh penyebaran kebudayaan di wilayah Provinsi Bengkulu hingga wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam catatan sejarah, penduduk Bengkulu membentuk suatu komunitas yang merupakan konfederasi dari beberapa *marga* yang bersifat genealogis. *Marga-marga* dalam suatu komunitas tersebut membentuk suatu kerajaan masing-masing. Beberapa kerajaan yang pernah ada di Bengkulu adalah Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sungai Itam, dan Kerajaan Selebar.<sup>1</sup>

Dengan mengutip beberapa tulisan Setyanto<sup>2</sup>, bahwa kepala komunitas yang membawahi konfederasi dari beberapa *marga* disebut *kalipa* atau *chalipah*, sedangkan kepala *marganya* disebut pasirah. Di bawah pasirah adalah pembarab yang berperan sebagai pembantu pasirah untuk mengatasi permasalahan dalam *marganya*. Setiap *marga* biasanya mempunyai beberapa *dusun* atau *kampung*. Masing-masing *dusun* dikepalai oleh seorang kepala *dusun* yang biasanya disebut *depati* atau *proatin*. Di samping sebutan para kepala adat, juga ada beberapa gelar yang dipakai antara lain *bagindo*, *raja*, *depati*, *pangeran*, dan lain sebagainya. Khusus gelar *depati* umumnya dipakai oleh *kalipa*, *pasirah*, maupun sebagai *pembarab*. Sementara di Muko-Muko kepala wilayah adalah sekaligus sebagai kepala adat dengan sebutan *sultan* yang dibantu oleh beberapa mentri, *pembarab*, dan *proatin*.

Pada dasarnya istilah *marga* dan pasirah berawal dari Kesultanan Palembang yang dibentuk oleh Sultan Cindeh Balang (1662 – 1706). Konsep tersebut dibawa oleh Wallan (asisten residen Belanda yang dipindahkan dari Palembang ke Bengkulu) pada tahun 1861 dan diterapkan di wilayah Bengkulu untuk memudahkan mengkoordinir para penduduk.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Setyanto. 2001. *Elite Pribumi Bengkulu : Perspektif Sejarah Abad Ke-19*. Jakarta : Balai Pustaka. Hal. 1 ; Baca juga H Delais dan J. Hassan. 1933. *Tambo Bangkahoeloe*. Batavia Centrum: Balai Pustaka

<sup>2</sup> Agus Setyanto.. 2000. *op.cit.* hal. 1 – 2

Berkaitan dengan hal tersebut, Siddik menyebutkan bahwa di daerah Rejang dan Lebong, pembagian *marga* sejalan dengan pembagian *petulai*. Oleh karena itu *petulai* tidak memiliki kekuasaan dalam *marga* melainkan *kutai*<sup>4</sup>. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum adat asli Rejang adalah *kutai* dan bukan *marga*.<sup>5</sup> Setelah masuknya sistem *marga*, konsep *kutai* semakin memudar dan diistilahkan dengan *dusun* serta merupakan bagian dari struktur *marga*. Padahal pada tingkat *kutai* segala norma, aktivitas masyarakat diatur sehingga peranan *kutai* sangat penting bagi masyarakat Rejang, seperti pelanggaran adat yang dikenakan denda *kutai*, dan pelaksanaan perkawinan diatur oleh *kutai*. Intinya pada tingkat *kutai*lah segala aspek kehidupan masyarakat diatur termasuk dalam pengaturan pola pemukiman. Siddik<sup>6</sup> menyebutkan bahwa *kutai* berasal dari kata kuta yang berarti *dusun* yang berdiri sendiri yang genealogis dan tempat berdiamnya *jurai-jurai*, sedangkan *petulainya* patrilineal eksogami. Di Bengkulu pada tahun 1859 masih dijumpai *petulai-petulai* Merigi dan Selupu. Sedangkan *petulai* Jurukalang masih dapat dijumpai hingga tahun 1916.

Secara nyata sistem *marga* sudah tidak ditemukan lagi di wilayah Provinsi Bengkulu, dengan demikian *kutai* juga tidak ada lagi. Secara sederhana dapat dilihat bahwa perubahan sistem pemerintahan tradisional pada masyarakat Rejang diawali dengan masuknya *marga* yang menggeser posisi *kutai* sebagai lembaga adat yang tertua dan utama menjadi bagian terendah dari sistem *marga*. Hingga tahun 1979 dengan keluarnya UU No. 5 tahun 1979, seluruh sistem pemerintahan tradisional di Indonesia diseragamkan menjadi desa atau kelurahan yang dianggap lebih modern. Dengan undang-undang ini, sistem *marga* beserta seluruh perangkat di dalamnya diganti dengan sistem pemerintahan desa atau kelurahan. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi budaya daerahnya, sehingga ada keinginan masyarakat Rejang untuk menggali kembali nilai-nilai budaya asli dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup> Salah satu nilai budaya tersebut adalah yang terdapat dalam *kutai*. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Lahmuddin (2004) bahwa

---

<sup>3</sup> Abdullah Sidik.1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 121. Baca juga Agus Setyanto.. 2000. *op.cit*.

<sup>4</sup> Beberapa tulisan ada yang menyebut *kuteui* (A. Siddik, 1980), *kutei* (Lahmudin, 2004), dan *kutai* (A. Sani 1956 dan 1983), namun pengertiannya tidak berbeda. Dalam tulisan ini akan dipakai istilah *kutai*.

<sup>5</sup> Abdullah Sidik.1980. *op. cit*. Hal. 124.

<sup>6</sup> Ibid. Hal. 101 – 108

dalam kehidupan sehari-hari *kutai* sangat berperan dan menentukan seperti dikenalnya *denda kutei*, *melungguk kutei*, *basen kutei*, *semayo kutei*, dan *selamatan kutei*.

Dengan memperhatikan pentingnya lembaga *kutai* bagi masyarakat Rejang, muncul sebuah permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu apa sebenarnya *kutai*. Pertanyaan ini menjadi lebih menarik setelah dijabarkan dalam beberapa sub yaitu nilai-nilai apa yang terkandung dalam *kutai* sehingga dikatakan sebagai hukum adat asli Rejang dan bagaimana apresiasi masyarakat saat ini terhadap nilai-nilai budaya asli tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

*Kutai* sangat penting bagi masyarakat Rejang pada jaman dahulu. Namun saat ini sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya sehingga pemahaman terhadap *kutai* itu sendiri sudah mulai pudar. Padahal tidak sedikit tata aturan berperilaku dan hukum adat Rejang yang dibentuk oleh tuai *kutai* ketika sistem *kutai* masih berjalan.

Permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana konsep *kutai* bagi masyarakat Rejang dahulu dan sekarang? Hal ini berkaitan dengan sistem kekerabatan dan organisasi sosial pada masyarakat Rejang ketika berlaku sistem *kutai*, dan penerapan konsep *kutai* tersebut pada masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong saat ini terutama dengan telah banyaknya suku bangsa yang bukan Rejang mendiami wilayah ini.
2. bagaimana proses perubahan itu terjadi?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Sebagai sebuah kajian terhadap nilai-nilai budaya masa lalu, penelitian ini mencoba mendata dan merekonstruksi keberadaan *kutai* dan peranannya bagi masyarakat Rejang di wilayah Kabupaten Rejang Lebong terutama sebelum dan pada saat pemberlakuan sistem *marga*, serta respon masyarakat sekarang terhadap *kutai*. Pada akhirnya akan diperoleh nilai-nilai budaya yang memungkinkan dapat diaktualisasikan pada masyarakat saat ini terutama setelah berlakunya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 tentang

---

<sup>7</sup> Keinginan untuk menggali budaya asli masyarakat Rejang muncul dari beberapa pendapat peserta Kegiatan Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Daerah di Kabupaten Rejang Lebong yang diselenggarakan oleh BKSNT Padang September 2004.



pemerintahan daerah yang memungkinkan setiap daerah untuk menggali dan menerapkan kembali nilai-nilai budaya daerah.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan penelitian di atas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa bidang sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Operasional  
Ruang lingkup operasional penelitian dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan memfokuskan lokasi di Kecamatan Curup. Namun lokasi ini tidak menutup kemungkinan memperoleh data dari daerah lain seperti di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
2. Ruang Lingkup Materi  
Dari beberapa pertanyaan penelitian yang telah diajukan, lingkup materi penelitian difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. struktur pemerintahan adat suku bangsa rejang;
  - b. sistem organisasi sosial (termasuk sistem kekerabatan) suku bangsa rejang;
  - c. nilai-nilai budaya yang menjadi hukum adat suku bangsa rejang pada saat berlakunya sistem *kutai*;
  - d. konsep pembentukan, dan proses memudarnya *kutai*;
  - e. eksistensi *kutai* saat ini.

#### **E. Landasan Pemikiran**

Sebuah suku bangsa tidak terlepas dari sistem nilai budaya atau adat istiadat. Koentjaraningrat merumuskan nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tadi.<sup>8</sup>

Dengan adanya sistem nilai budaya, setiap warga dari suatu suku bangsa telah memiliki norma. Norma ini muncul dari hasil kesepakatan antarwarga

---

<sup>8</sup> Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru. Hal. 190

yang disadari atau tidak disadari. Pada tingkat yang lebih kompleks dibentuk suatu lembaga adat dengan beberapa orang yang bertugas sebagai pengayom pelaksanaan adat tersebut baik yang bersifat permanen maupun tentatif. Lembaga adat yang terbentuk dalam suatu suku bangsa merupakan bagian dari organisasi sosial. Dalam konsep antropologi, organisasi sosial antara lain terdiri dari sistem kekerabatan dan organisasi politik. Haviland menggambarkan organisasi politik dari tingkat yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Disebutkan bahwa organisasi politik merupakan sarana untuk memelihara tertib sosial dan mengurangi kesimpangsiuran. Organisasi politik tersebut terbagi dalam empat kategori yaitu 1) kelompok tidak menetap (*band*), 2) suku (*tribe*), 3) masyarakat berpemimpin (*chiefdom*), dan negara. *Band* dan *tribe* dikelompokkan pada sistem politik yang berpusat, sedangkan *chiefdom* dan negara dikelompokkan pada sistem politik yang tidak berpusat. Khusus organisasi kesukuan mempersatukan sejumlah gerombolan atau unit sosial lain karena adanya faktor-faktor yang meliputi seluruh suku itu, seperti persatuan antarkelompok kekerabatan seperti klen yang mempersatukan orang-orang dari gerombolan atau komunitas, atau kelompok umur, atau asosiasi yang terpisah-pisah dan yang menembus garis kekerabatan dan batas-batas daerah. Keputusan kelompok biasanya diambil atas dasar mufakat, di mana orang yang paling berpengaruh biasanya memikul tanggung jawab yang lebih besar atas keputusannya dari pada orang-orang lain. Dalam banyak masyarakat kesukuan, unit organisasi dan pemegang kekuasaan adalah klen yaitu asosiasi orang-orang yang menganggap dirinya keturunan dari leluhur yang sama. Di dalam klen, para sesepuh/kepala bertanggung jawab atas pengaturan urusan para anggotanya dan mewakili klen dalam hubungan dengan klen lain. Sebagai kelompok para sesepuh dari semua klen dapat merupakan sebuah dewan yang mengambil tindakan di dalam suku atau atas nama suku dalam hubungan dengan pihak luar.<sup>9</sup>

Dengan penjelasan Haviland tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pemerintahan tradisional, umumnya lebih mengutamakan hubungan atau kedekatan pribadi (*personalized relationship*). Pemimpin melakukan kontak langsung dengan para warganya. Demikian pula dalam pengambilan keputusan adat dan pembuatan ketentuan adat lebih diutamakan kesepakatan bersama, yang dengan demikian para warga akan mematuhi ketentuan adat yang telah disepakati bersama. Penghormatan pemimpin didasarkan karisma

---

<sup>9</sup> William A Haviland. 1988. *Antropologi Jilid 2 Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga. Hal 160 – 163.

serta kemampuan yang dimiliki. Kondisi ini digambarkan oleh Abegg,<sup>10</sup> dengan melihat kondisi di wilayah Bengkulu saat itu, hubungan antara kepala pribumi atau kepala adat dengan anak buahnya (rakyatnya) sangat akrab, penuh persaudaraan, saling menghormati, dan hubungan kemasyarakatannya diatur melalui lembaga adat yang telah berlaku secara turun temurun. Pelayanan terhadap kepala dilakukan oleh anak buah atas dasar kesetiaan dan suka rela. Kesetiaan yang dilakukan oleh anak buah terhadap kepalanya antara lain menyambut kedatangannya di *dusun*, menyediakan makanan, dan peralatan dalam perjalanan keliling atau dalam kesempatan pesta, menyebarkan undangan pesta perkawinannya, memenuhi undangannya, membantu mengolah ladangnya, membantu membangun rumahnya, serta membantu sejumlah pekerjaan kecil lainnya.

Sebagai sebuah lembaga adat tidak terlepas dari kepemimpinan seseorang karena kepemimpinan merupakan suatu proses interaksi antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpin dalam kelompoknya. Dalam struktur sosial seorang pemimpin umumnya menduduki posisi yang menjadi titik penentu (*local point*) pembuat keputusan. Untuk melihat posisi pemimpin tradisional dalam kehidupan masyarakat, Max Weber<sup>11</sup> membedakan atas kekuasaan tradisional yang tuntutan keabsahannya didasarkan suatu kepercayaan yang telah ada (*established*) pada kesucian tradisi yang amat kuno; kekuasaan yang rasional atau berdasarkan hukum (*legal*) yang didasarkan pada kepercayaan-kepercayaan terhadap peraturan-peraturan untuk mengeluarkan perintah-perintah; kekuasaan karismatik atau pribadi yang didapatkan dari pengabdian diri terhadap kesucian, kepahlawanan tertentu atau sifat yang patut dicontoh dari seseorang dan dari corak-corak tata tertib yang diperlihatkan olehnya.

Tidak sedikit sistem pemerintahan tradisional yang pernah atau masih bertahan di Indonesia. Umumnya kekuasaan diperoleh dengan pewarisan, adanya keyakinan yang dimantapkan oleh kesucian tradisi yang diterima, dan adanya hubungan darah baik secara affinal maupun consanguinal. Sebagai gambaran dapat dilihat pada suku bangsa Batak Toba. Masyarakat Batak Toba mengenal konsep *bius* sebagai prinsip teritorial dan hukum adat. Situmorang<sup>12</sup> menggambarkan bahwa dalam sistem *bius*, prinsip teritorial sangat diutamakan. Prinsip teritorial membawahi hubungan darah, walaupun tidak melenyapkannya

---

<sup>10</sup> Dalam Setyanto. 2000. *op.cit.* Hal. 78 - 79

<sup>11</sup> Tatik Kartikasari dan Binsar Manulang. 1997. *Sistem Pemerintahan Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud. Hal. 3 - 4.

secara mutlak. Paham *bius* adalah sebuah ideologi teritorial yang mencakup kesadaran patrilineal/kesadaran sedarah keturunan dari *marga-marga*<sup>13</sup> konstituennya.

Di samping konsep *bius* tersebut, orang Batak Toba juga mengenal konsep *huta* sebagai lembaga adat dan kekuasaan. *Huta* secara harafiah berarti “kota” atau “kuta”, yaitu pemukiman berupa benteng bertembok tanah, selalu berbentuk bujur sangkar, rata-rata berukuran lima puluh kali tujuh puluh meter persegi. *Huta* adalah milik pendirinya dan secara turun temurun diperintah oleh keturunannya secara patrilineal sebagai tingkat pemerintahan *bius* yang terbawah.<sup>14</sup>

Dengan gambaran seperti pada suku bangsa Batak Toba tersebut, suku bangsa Rejang juga memiliki sistem pemerintahan tradisional yang memiliki teritorial yang terorganisir yaitu *marga* pada tingkat yang tertinggi dan *kutai* pada tingkat yang terendah. *Marga* pada orang Rejang merupakan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala *marga* yang disebut *pasirah*, terdiri dari beberapa *dusun* (*sadei*), dengan lembaga adat yang berdiri sendiri yang disebut *kutai*.

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

### 1. Pemilihan Lokasi

Penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Curup dengan alasan bahwa kecamatan ini dahulunya masuk dalam wilayah *marga* Selupuh Rejang dengan beberapa *kutai* yang pernah ada. Menurut Ramli<sup>15</sup> *marga* Selupuh Rejang terdiri dari 32 *dusun* dengan luas ±27.735 ha dan ibukota *marga* adalah *Dusun* Kosambe Baru. Namun karena lingkup penelitian ini meliputi satu kabupaten, maka tidak tertutup kemungkinan data diperoleh dari kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong maupun daerah pemekarannya seperti Kabupaten Kepahyang.

---

<sup>12</sup> Sitor Situmorang. 2004. Toba Na Sae : Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII – XX. Jakarta: Komunitas Bambu. Hal. 57

<sup>13</sup> Konsep *marga* disini adalah klen dan berbeda dengan konsep *marga* yang terdapat di Bengkulu yang merupakan sistem pemerintahan tradisional.

<sup>14</sup> Sitor Situmorang. 2004. Op. cit. hal. 486.

<sup>15</sup> M Ramli. 1980/1981. Pola Pemukiman Penduduk Pedesaan Daerah Bengkulu. Jakarta: Depdikbud. Hal. 11.

## 2. Pemilihan Informan

Data utama penelitian diperoleh dari para informan yang telah dipilih secara selektif. Kriteria informan yang dipakai yaitu informan merupakan penduduk setempat yang telah menetap sekitar 10 tahun atau yang berdomisili di daerah lain namun berlatar belakang suku bangsa Rejang dan cukup memahami adat istiadat Rejang, mempunyai wawasan luas tentang adat, dan menduduki jabatan ataupun tidak di lembaga adat. Dari kriteria ini informan yang dipilih adalah mantan pasirah, ketua dan anggota Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, dan orang-orang tua yang memenuhi kriteria. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan data yang dibutuhkan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang permasalahan yang akan dikaji melalui literatur dalam bentuk buku, makalah, artikel, maupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan menjadi landasan pemikiran penulis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Melalui studi ini juga akan dikumpulkan dokumen dari berbagai sumber yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu. Studi kepustakaan dapat dilakukan di Perpustakaan Daerah di Curup, Perpustakaan Wilayah Provinsi Bengkulu di Bengkulu, Sumatra Barat, maupun di daerah lainnya. Sebagai kajian terhadap nilai budaya yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya, studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat membantu terutama melalui buku maupun naskah-naskah yang ditulis pada awal abad ke-20.

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data utama menggunakan alat bantu pengumpul data yaitu pedoman wawancara (*interview Guide*) yang hanya diperlukan untuk mengarahkan data yang ingin diperoleh, dan alat perekam (*audio* dan atau *visual*) yang dipergunakan bila diperlukan dan tidak mempengaruhi suasana wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan utama yang



dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Wawancara terfokus dilakukan terhadap informan terpilih untuk menggali sejarah hidup (*Life history*) informan sebagai bahan analisa dengan membandingkan dengan data-data lainnya, sedangkan wawancara sambil lalu dilakukan dengan informan tambahan yang dipilih secara proporsional. Hasil wawancara ini akan dianalisa dan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk memperoleh kelogisan data;

c. Pengamatan

Pengamatan sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial, lingkungan alam, dan pola interaksi di beberapa arena seperti pasar, rumah, penggunaan atribut budaya, dan arena interaksi lainnya. Pengamatan juga menjadi penting untuk membandingkan antara data wawancara dengan fakta di lapangan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data<sup>16</sup>. Analisis dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan data rekaman wawancara, foto-foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

---

<sup>16</sup> LeKabupaten Rejang Lebong J. Moleong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 103.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Maksud dan Tujuan Penelitian
- D. Ruang Lingkup Penelitian
- E. Ladasan Pemikiran
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

### **Bab II Gambaran Umum Kabupaten Rejang Lebong**

- A. Kondisi Geografis
- B. Kondisi Demografis
- C. Kondisi Sosial Budaya
- D. Sarana dan Prasarana

### **Bab III Konsep dan Eksistensi Kutai**

- A. Konsep Kutai
- B. Eksistensi Kutai

### **Bab IV Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

## BAB II

# GAMBARAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

### A. Kondisi Geografis

Kabupaten Rejang Lebong merupakan kabupaten induk sebelum dimekarkan pada tahun 2003 menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Rejang Lebong. Membicarakan kebudayaan suku bangsa Rejang tidak dapat dilepaskan dari ketiga kabupaten tersebut, sehingga sebagai gambaran lokasi penelitian akan digambarkan secara umum kondisi ketiga kabupaten tersebut.

Sebelum dimekarkan menjadi ketiga kabupaten, luas Kabupaten Rejang Lebong adalah 410.980 Ha. Setelah dimekarkan Kabupaten Kepahiang memiliki luas 66.480 Ha, Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas 151.576 Ha, dan Kabupaten Lebong memiliki luas 192.924 Ha. Secara umum ketiga kabupaten ini berada di sebelah timur Provinsi Bengkulu dengan ketinggian antara 100 meter dari permukaan laut (mdpl) hingga lebih dari 1.000 mdpl yang melintang dari utara ke selatan di Pegunungan Bukit Barisan. Dengan kondisi ini, iklimnya cukup sejuk dengan temperatur antara 17°C - 24°C. Daerah ini terletak di atas dataran tinggi Bukit Barisan yang merupakan perbatasan antara Provinsi Bengkulu ke arah Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Dataran tinggi ini terdiri dari dua lingkaran besar yang disebut *Nuak – Lebong* dan *Nuak – Musi*. Pada *Nuak – Lebong* mengalir Sungai Ketahun yang bermuara ke arah barat Pulau Sumatera dan pada *Nuak – Musi* mengalir Sungai Musi yang mengalir ke arah timur Sumatera.

Secara astronomis ketiga kabupaten ini berada pada posisi 101°45' - 103°00' BT dan 2°45' - 3°45'. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan catatan J. Swaab pada tahun 1916, wilayah Kabupaten Rejang Lebong (sebelum dimekarkan) terdiri dari onderafdeeling Rejang dan onderafdeeling Lebong yang merupakan bagian dari Residentie Bengkoelen dan berada pada posisi 3°20' - 3°50' LS dan 102°15' - 102°50' BT dengan batas sebelah utara berbatasan dengan onderafdeeling Lebong, sebelah timur berbatasan dengan onderafdeeling Musi Ulu dan Tebing Tinggi, sebelah selatan

berbatasan dengan onderafdeeling Tebing Tinggi dan afdeeling Seluma, dan sebelah barat berbatasan dengan afdeeling Bengkoelen dan onderafdeeling Lais.<sup>17</sup> Sedangkan untuk wilayah Provinsi Bengkulu pada pertengahan abad ke-19, berdasarkan catatan P.N. van Kempen, wilayah Bengkoelen sebelah utara berbatasan dengan Indrapura, Serampai, dan Kerinci; sebelah timur berbatasan dengan Residentie Palembang; sebelah selatan berbatasan dengan distrik Lampung; dan sebelah barat berbatasan dengan Lautan Hindia.<sup>18</sup>

Saat ini wilayah Kabupaten Rejang Lebong merupakan lintasan lalu lintas utama dari Kota Bengkulu menuju Kota Lubuk Linggau maupun daerah lainnya. Hampir semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong merupakan jalur lalu lintas utama, terutama Curup sebagai ibukot kabupaten yang berjarak 100 km dari ibukota provinsi di Bengkulu. Kecamatan Kepahiang sebagai ibukota Kabupaten Kepahiang juga berada pada jalur lalu lintas utama tersebut, disamping pasar Kepahiang merupakan persimpangan jalan menuju Kota Pagaralam di Provinsi Sumatera Selatan. Daerah yang relatif masih terisolir adalah Muaraaman sebagai ibukota sementara Kabupaten Lebong karena berada di sebelah utara Kecamatan Curup dan tidak dilalui oleh jalur lalu lintas utama tersebut.

Kabupaten Rejang Lebong sebelum pemekaran memiliki 7 buah hulu sungai dan anak sungai, yaitu Sungai Ketahun yang mengarah ke barat dengan muara di Samudra Indonesia, Sungai Seblat yang mengarah ke barat dengan muara di Samudra Indonesia, Sungai Musi yang mengarah ke timur dengan muara di Laut Cina Selatan, anak Sungai Air Kelingi yang mengarah ke utara dengan muara di Sungai Musi, anak sungai Air Kati yang mengarah ke utara dengan muara di Sungai Musi, anak sungai Bliti yang mengarah ke utara dengan muara Sungai Musi, dan anak sungai Kasiho yang mengarah ke utara dengan muara di Sungai Musi. Sungai-sungai dan anak sungai tersebut merupakan jallur transportasi utama dalam perdagangan, persebaran suku bangsa Rejang pada masa dahulu terutama pada abad ke-16. Seperti Sungai Musi yang menghubungkan Lebong dengan Indrapura dan menurut cerita rakyat (*folklore*) Orang Pekal di Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara, Sungai Ketahun sangat berperan dalam sejarah suku bangsa Pekal dan mitologi Putri Serindang Bulan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Berdasarkan Dokumen milik Bapak A. Sani Chalik di Curup.


<sup>18</sup> Agus Setyanto. 2001. *Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 23.

Dalam administratif pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan pemekarannya merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu. Sejak tahun 1990 pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah resmi memiliki 6 buah daerah administratif tingkat kecamatan dan 9 kecamatan perwakilan. Pada tahun 2001 kesembilan kecamatan perwakilan tersebut telah menjadi kecamatan defenitif sehingga jumlah seluruh kecamatan sebanyak 15 kecamatan. Pada tahun 2003 Kabupaten Rejang Lebong dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong (sebagai kabupaten induk) yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kota Padang dengan ibukota Kota Padang, Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan ibukota Padang Ulak Tanding, Kecamatan Curup dengan ibukota Curup, Kecamatan Sindang Kelingi dengan ibukota Beringin tiga, Kecamatan Bermani Ulu dengan ibukota Kampung Melayu, dan Kecamatan Selupu Rejang dengan ibukota Air Duku; Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Ujan Mas dengan ibukota Ujan Mas, Kecamatan Kepahiang dengan ibukota Kepahiang, Kecamatan Bermani Ilir dengan ibukota Keban Agung, dan Kecamatan Tebat Karai dengan ibukota Tebat Kerai; dan Kabupaten Lebong dengan 5 kecamatan yaitu Kecamatan Lebong Selatan dengan ibukota Tes, Kecamatan Rimbo Pengadang dengan ibukota Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Tengah dengan ibukota Embong Panjang, Kecamatan Lebong Utara dengan ibukota Muaraaman, dan Kecamatan Lebong Atas dengan ibukota Taba Baru.


---

<sup>19</sup> Bandingkan dengan Yondri, dkk. 2004. "Identifikasi Budaya Suku Bangsa Pekal, Studi Etnografi Suku Bangsa Pekal di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu". *Laporan Penelitian BKSNT Padang*.







Gambar 1. Peta Wilayah Bengkulu Pada Masa Pemerintahan Inggris  
(Sumber : Abdullah Siddik, 1996).



Gambar 2. Peta Sumatra Pada Abad ke-18  
(Sumber : Abdullah Siddik, 1996).



Gambar 3. Peta Kecamatan Curup  
(Sumber: Kantor Camat Curup)



Gambar 4. Peta Kabupaten Rejang Lebong Sebelum Pemekaran tahun 2003  
(Garis merah adalah batas wilayah Kabupaten Rejang Lebong setelah pemekaran)

## **B. Kondisi Demografis**

Penduduk Provinsi Bengkulu secara umum berkembang cukup pesat. Hal ini terlihat dari data pada sensus penduduk pada tahun 1971 yang berjumlah 519.316 jiwa. Sedangkan sensus penduduk pada tahun 1980, penduduk Provinsi Bengkulu sudah mencapai 767.988 jiwa atau bertambah sekitar 47,88 %. Setahun kemudian atau pada tahun 1981 jumlah penduduk Provinsi Bengkulu menjadi 867.779 jiwa atau mengalami kenaikan sekitar 13 %. Dari total angka ini, Kabupaten Rejang Lebong merupakan kabupaten yang memiliki penduduk terbesar yaitu 286.970 jiwa atau sekitar 33,06 % dari jumlah penduduk Provinsi Bengkulu. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 145.588 jiwa (50,73 %) yang lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang berjumlah 141.382 jiwa (49,27 %). Seluruh penduduk Kabupaten Rejang Lebong tersebar di Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Curup, dan Kecamatan Kepahiang.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong adalah 442.568 jiwa, sedangkan berdasarkan registrasi penduduk pada tahun 2003, jumlah penduduk di tiga kabupaten pemekaran adalah 443.872 jiwa yang tersebar di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 241.083 jiwa, Kabupaten Kepahiang 11.857 jiwa, dan Kabupaten Lebong 88.922 jiwa.

Mengenai rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Rejang Lebong dan pemekarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
Di Kabupaten Rejang Lebong dan Pemekarannya Pada tahun 1999 - 2003

Kabupaten/Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
<b><u>Kabupaten Kepahiang</u></b>				
Kec. Kepahiang	20.624	20.150	40.774	102,4
Kec. Bermani Ilir	13.554	12.541	26.095	108,1
Kec. Tebat Kerai	10.033	9.721	19.754	103,2
Kec. Ujan Mas	13.590	13.644	27.234	99,6
<b><u>Kab. Rejang Lebong</u></b>				
Kec. Kota Padang	9.601	9.463	19.064	101,5
Kec. Padang Ulak Tanding	17.360	17.366	34.726	100,0
Kec. Sindang Kelingi	14.416	13.686	28.102	105,3
Kec. Curup	56.448	56.566	113.014	99,8
Kec. Bermani Ulu	10.614	10.225	20.839	103,8
Kec. Selupuh Rejang	12.965	12.383	25.348	104,7
<b><u>Kab. Lebong</u></b>				
Kec. Lebong Selatan	11.605	11.214	22.820	103,5
Kec. Rimbo Pengadang	5.249	5.013	10.262	104,7
Kec. Lebong Tengah	8.657	8.564	17.221	101,1
Kec. Lebong Utara	14.542	14.566	29.108	99,8
Kec. Lebong Atas	4.867	4.644	9.511	104,8
Jumlah				
2003	224.126	219.746	443.872	101,9
2002	224.619	220.650	445.269	101,8
2001	223.786	218.782	442.568	102,3
2000	224.156	218.782	442.399	102,8
1999	215.386	211.636	427.022	101,8

Sumber: Rejang Lebong Dalam Angka Tahun 2003. BPS Kabupaten Rejang Lebong


Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.  
Jumlah Penduduk Menurut Usia  
Di Kabupaten Rejang Lebong dan Pekarannya Pada tahun 2003

Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
0 – 4	22.840	10,20	23.843	10,84	46.683
5 – 9	29.937	13,37	27.802	12,64	57.739
10 – 14	29.691	13,26	28.067	12,76	57.757
15 – 19	26.243	11,72	27.408	12,46	53.651
20 – 24	16.233	7,25	14.341	6,52	30.574
25 – 29	15.517	6,93	19.423	8,83	34.940
30 – 34	16.637	7,43	15.771	7,17	32.408
35 – 39	17.802	7,95	17.311	7,87	35.112
40 – 44	12.091	5,40	10.866	4,94	22.957
45 – 49	9.360	4,18	9.766	4,44	19.126
50 – 54	8.554	3,82	5.191	2,36	13.745
55 – 59	4.433	1,98	5.433	2,47	9.866
60 +	14.577	6,51	14.737	6,70	29.314
<b>Jumlah</b>	<b>223.914</b>	<b>100.00</b>	<b>219.958</b>	<b>100.00</b>	<b>443.872</b>

Sumber: Rejang Lebong Dalam Angka Tahun 2003. BPS Kabupaten Rejang Lebong

Data di atas menggambarkan bahwa hanya sekitar 56,85 % atau sejumlah 252.379 jiwa penduduk termasuk usia produktif dengan mengambil patokan usia produktif pada kisaran usia 15 tahun – 59 tahun. Dari jumlah produktif tersebut, 50,3 % atau sejumlah 126.870 jiwa adalah laki-laki dan 49,7 % atau sejumlah 125.510 jiwa adalah perempuan. Sedangkan bila dilihat dari jumlah penduduk laki-laki, persentase usia produktif laki-laki lebih sedikit yaitu 56,66 % dibandingkan dengan persentase penduduk usia produktif perempuan yaitu 57,07 %. Tingginya angka usia produktif ini belum dapat dijadikan patokan sebagai modal pembangunan karena angka tersebut di tiga kabupaten yang telah dimekarkan sehingga dilihat per kabupaten akan menjadi kecil.



Gambar 5. Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2003

Di bidang agama, berdasarkan data BPS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2003, penduduk Kabupaten Rejang Lebong dan pemekarannya umumnya adalah beragama Islam dengan total jumlah penduduk 439.314 jiwa atau 99,19 %. Data BPS tersebut, penduduk diklasifikasikan pada kelompok agama Islam, Katolik, Kristen lainnya, Hindu, dan Buddha seperti pada tabel di bawah ini. Pengklasifikasian ini menjadi tanda tanya karena di wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebelum dimekarkan pada tahun 2002 terdapat sebuah aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bukan merupakan bagian dari salah satu agama. Pertanyaannya adalah penganut aliran kepercayaan ini dikelompokkan kemana?

Tabel 3.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Rejang Lebong  
dan Pekarannya tahun 2003

Agama \ Kabupaten	Kepahiang		Rejang Lebong		Lebong		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Islam	113.10	99,34	237.553	98,53	88.652	99,70	439.31	99,19
Katolik	9	0,18	1.401	0,58	126	0,14	4	0,30
Kristen	202	0,13	1.176	0,49	142	0,16	1.729	0,26
Hindu	153	0,29	133	0,06	1	00,00	1.471	0,12
Buddha	328	0,06	830	0,34	1	00,00	462	0,13
	65						896	
Aliran Kepercayaan <sup>1</sup>	175 jiwa							

Sumber: Diolah dari data Rejang Lebong Dalam Angka Tahun 2003. BPS Kabupaten Rejang Lebong

Keanekaragaman agama tersebut diikuti pula dengan tersedianya berbagai sarana ibadah seperti mesjid/mushalla berjumlah 106 buah di Kabupaten Kepahiang, 358 buah di Kabupaten Rejang Lebong, dan 161 buah di Kabupaten Lebong. Gereja berjumlah 4 buah di Kabupaten Kepahiang, 10 buah di Kabupaten Rejang Lebong, dan 1 buah di Kabupaten Lebong, Vihara berjumlah 2 buah di Kabupaten Kepahiang, 2 buah di Kabupaten Rejang Lebong, dan di Kabupaten Lebong tidak ada. Sedangkan Pura terdapat 1 buah di Kabupaten Kepahiang dan 1 buah di Kabupaten Rejang Lebong, sementara di Kabupaten Lebong tidak ada.<sup>21</sup> Untuk penganut Kepercayaan Sapta Darma pada tahun 2002 terdapat 4 buah sarana ibadah yang disebut candi Busana.<sup>22</sup>

Agama Islam mulai masuk ke wilayah Bengkulu pada abad ke-16 yaitu ketika Kerajaan Banten diperintah oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552 – 1570). Pada masa ini Sultan Maulana Hasanuddin pernah datang ke daerah Lampung dan daerah Selebar (Bengkulu) dengan diikuti Kepala Negeri Tulang

<sup>20</sup> Ajisman, dkk. 2002. "Inventarisasi Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Provinsi Bengkulu". *Laporan BSKNT Padang*.

<sup>21</sup> BPS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2003

<sup>22</sup> Ajisman, dkk. *Op.cit.*

<sup>23</sup> Bandingkan dengan Nina H. Lubis. 2003. *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. Jakarta: LP3ES Indonesia.



Bawang yaitu Pangeran Batu untuk memperluas daerah kekuasaannya.<sup>23</sup> Dengan kedatangan sultan ini sekaligus menyebarkan agama Islam ke daerah Lampung dan Bengkulu. Penyiaran agama Islam ke Bengkulu juga datang dari daerah Aceh dan Sumatera Barat. Masuknya Aceh ke Bengkulu dimulai sejak pemerintahan Sultan Alauddin Riayatsyah al Bahhar (1539 – 1571) dan mencapai puncaknya di jaman Sultan Iskandar Muda untuk memperluas kekuasaannya dan penyebaran agama Islam.<sup>24</sup>

## C. Kondisi Sosial Budaya

### 1. Latar Belakang Budaya

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan pemekarannya merupakan bagian dari daerah kebudayaan suku bangsa Rejang. Suku bangsa Rejang merupakan suku bangsa yang terbesar dan dianggap paling awal mendiami wilayah Bengkulu, serta telah memiliki tulisan sendiri yang disebut dengan aksara *rencong* atau aksara KaGaNga. Mengacu pada *tembo*<sup>25</sup> disebutkan bahwa:

Bangsa Redjang ini ialah satoe bangsa jang mendiami onderafdeeling Lebong, Redjang, Lais, sebahagian onderafdeeling Bengkoelen, onderafdeeling Tebing Tinggi, Rawas, dan sebahagian dari onderafdeeling Moesi Oeloe dan jang ±150.000 djiwa banjaknya

Menurut mitologi suku bangsa Rejang, ketika daerah Lebong masih bernama Renah Sekalawi atau Pinang Belapis, Palembang masih bernama Selebar Daun, dan Bengkulu masih bernama Limau Manis atau Sungai Serut, suku bangsa Rejang masing-masing dipimpin oleh seorang Ajai yang berasal dari 4 *petulai*.<sup>26</sup>

*Ajai* inilah yang memimpin mereka dalam setiap kegiatan menyangkut kepentingan bersama, dalam mempertahankan diri terhadap gangguan dari luar, dalam menghindarkan diri dari bencana yang datang dari orang-orang halus, dan dalam menjamin berlakunya adat istiadat mereka.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> M. Ramli. 1980/1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud. Hal. 11 – 12.

<sup>25</sup> Mohammad Hoesin. 1932. *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*. Tanpa Penerbit. Hal. 3.

<sup>26</sup> Petulai dapat diartikan sebagai klen atau kelompok satu garis keturunan berdasarkan patrilineal.

<sup>27</sup> Abdullah Siddik. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 32



Keempat Ajai yang pernah memimpin suku bangsa Rejang adalah sebagai berikut:

1. Ajai Bitang, yang memimpin di daerah Pelabai;
2. Ajai Begelam Mato, yang memimpin di daerah Kutei Bolek Tebo;
3. Ajai Siang, yang memimpin di daerah Siang Lakat;
4. Ajai Tiea Keteko, yang memimpin di daerah Bandar Agung.

Pada masa ajai inilah datang 4 orang *biku* (sebagian ada yang menyebut *bikau*) dari Kerajaan Majapahit ke Renah Sekalawai. Mereka adalah *Biku* Sepanjang Jiwo, *Biku* Bembo, *Biku* Bejenggo, dan *Biku* Bermano. Keempat *Biku* diterima dengan baik oleh para ajai dan masyarakat karena kearifan dan kesaktian pada *biku*. Kemudian para *biku* diangkat oleh keempat ajai dengan persetujuan rakyat untuk menggantikan para ajai untuk memimpin mereka. *Biku* Sepanjang Jiwo menggantikan Ajai Bitang dan berkedudukan di Pelabai. *Biku* Bembo menggantikan ajai Siang yang berkedudukan di Sukanegeri dekat Tapus sekarang. *Biku* Bejenggo menggantikan ajai Begelam Mato yang berkedudukan di Batu Lebar dekat Anggung Rejang di Kesambe sekarang. Sedangkan *Biku* Bermano menggantikan ajai Tiea Keteko yang berkedudukan di Kutei Rukam dekat Tes sekarang.

Pada perkembangan selanjutnya, masing-masing *biku* diberikan nama petulai yang diwariskan turun temurun secara patrilineal. Nama-nama petulai tersebut adalah:<sup>28</sup>

1. petulai *biku* Sepanjang Jiwo diberi nama Tubeui (dari kata *berubeui-ubeui* yaitu berduyun-duyun);
2. petulai *biku* bembo diberi nama Jurukalang (dari kata *kalang* = galang);
3. petulai *biku* Bejenggo diberi nama Selupuei (dari kata *berupuei-upuei* = bertumpuk-tumpuk);
4. petulai *biku* Bermano diberi nama Bermani.

Dengan telah diberikannya masing-masing petulai kepada keempat *biku* tersebut, maka setiap orang dikelompokkan dalam setiap petulai berdasarkan hubungan darah dan dipimpin oleh masing-masing pemimpin petulainya. Peristiwa ini juga ditandai dengan disepakatinya penggantian nama Renah Sekalawi menjadi Lebong yang menurut sejarah berasal dari peristiwa berkumpulnya keempat *biku* di satu tempat untuk menebang pohon Binuang

---

<sup>28</sup> Pemberian nama petulai ini berkaitan dengan mitologi Binuang Sakti.

Sakti yang dihuni seekor kera putih. Ketika mereka berkumpul biku Bermano berkata: “*pio bah kumu telebong*” (disini kiranya saudara berkumpul). Sehingga Lebong diartikan sebagai tempat berkumpul.

Menurut catatan Abdullah Siddik<sup>29</sup> disebutkan bahwa dari Lebong tersebut suku bangsa Rejang menyusuri sungai Ketahun sampai ke pesisir dan dengan menyusuri sungai Musi sampai ke daerah Rawas dan Lahat di Provinsi Sumatera Selatan. Setelah terjadinya migrasi tersebut, maka masing-masing suku bangsa Rejang telah membentuk kelompoknya masing-masing. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, suku bangsa Rejang yang mendiami onderafdeeling Lebong disebut Rejang Lebong, yang mendiami onderafdeeling Rejang disebut Rejang Musi dan Rejang Lembak, yang mendiami onderafdeeling Lais dan afdeeling Bengkoelen disebut Rejang Pesisir, dan yang mendiami onderafdeeling Tebing Tinggi dan Rawas disebut Rejang Empat Lawang dan Rejang Rawas.

Sedara ilmiah belum dapat disimpulkan asal usul Orang Rejang, namun dari beberapa pendapat mengatakan bahwa kata Rejang berasal dari kata *merejang* (berjalan tidak melalui jalan umum dan disingkat Jang). Pendapat lain mengatakan bahwa dahulu kala ada sebuah rombongan yang datang ke daerah ini menemui jejak manusia atau bekas tapak kaki sehingga disebut *Jang*.<sup>30</sup> Namun menurut Hakim Bernardie<sup>31</sup> yang mengkaji sejarah Bengkulu dari aspek maritim, dengan mengutip beberapa pendapat mengatakan bahwa daerah Bengkulu sudah dikenal sejak tahun 72 masehi dengan ditemukannya Kitab Hindhu syair Ramayana berbahasa Sansekerta. Dalam kitab tersebut dikatakan “periksalah Javadviva, yang mempunyai tujuh buah kerajaan yaitu pulau emas dan pulau perak, negeri yang dihiasi pandai emas. Negeri yang dimaksud adalah *Lu-Shiangshe* dan *Phalimbham*. Sedangkan tujuh kerajaan tersebut, salah satunya adalah *Lu-Shiangshe* yang diyakini berada di Provinsi Bengkulu lebih tepatnya berada di daerah Lebong sekarang yang memiliki tambang emas. Diyakini bahwa orang Rejang merupakan keturunan dari orang yang pertama mendirikan kerajaan *Lu-Shiangshe* antara tahun 264 – 195 SM. Pendatang ini berasal dari Hyunan Cina (Cung Kuo Jen) dengan ciri-ciri fisik rambut hitam, kulit sedikit putih, dan mata tidak terlalu sipit serta tinggi rata-rata 170 cm. Dalam bidang bahasa, bahasa tertua di wilayah Provinsi Bengkulu

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 31

<sup>30</sup> Abdullah Siddik. 1996. *Sejarah Bengkulu 1500 – 1990*. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>31</sup> Hakim Bernardie. 2004. “Bengkulu Dalam Lintasan Sejarah Phammaläyu”, dalam Sarwit Sarwono, dkk. (ed). 2004. *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Hal. 322 – 365.

adalah bahasa Re-Hyang (Rejang). Bersama bahasa Enggano dan bahasa Lampung, bahasa Rejang tidak dapat dikelompokkan dalam bahasa Melayu karena berasal dari daratan asia yang berakar pada bahasa Hyunan Kuno (Cina Daratan). Sebagai bahasa tertua, bahasa Rejang telah memiliki aksara tersendiri yang disebut aksara KaGaNga atau aksara Rencong.<sup>32</sup>

Salah satu ciri khas bahasa Rejang adalah tidak adanya bunya “er” yang jelas dalam setiap kosa katanya sehingga beberapa kosa kata yang mengandung huruf “r” akan dihilangkan atau setengah suara dalam pelafalannya. Contoh kata “curup” akan dibaca “cu’up” dan kata Rejang dibaca “Jang”. Bahasa Rejang sendiri memiliki empat dialek yang berbeda di masing-masing daerah yaitu dialek Curup di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, dialek Kepahyang di wilayah Kabupaten Kepahyang, dialek Lebong (dianggap sebagai bahasa asli Rejang) di wilayah Kabupaten Lebong, dan dialek utara di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara seperti Kecamatan Lais. Beberapa contoh kosa kata masing-masing dialek dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

---

<sup>32</sup> Khusus di wilayah Sumatera, suku bangsa yang memiliki aksara sendiri adalah Batak (Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, dan Mandailing) di Sumatra Utara, Kerinci di Provinsi Jambi, Rejang (termasuk Serawai) di Provinsi Bengkulu, dan Lampung di Provinsi Lampung. Ada juga yang menyebutkan bahwa suku bangsa Minangkabau jug memiliki aksara sendiri, namun belum ada publikasi dan pengakuan secara ilmiah.



Gambar 6. Salah satu rumah tradisional Rejang (sumber: koleksi penulis)

Beberapa unsur budaya Rejang yang masih tetap eksis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kesenian

Dalam bidang kesenian, masyarakat Rejang terkenal dengan tari Kejei dan Tari Seruling. Tari Kejei dilaksanakan untuk membayar nazar/niat seperti memotong rambut anak yang telah dewasa, menindik kuping, sunat, menikahkan anak, dan lain-lain. Sedangkan tari Seruling merupakan pancaran dari kehidupan dan pergaulan para remaja yang mengandung norma-norma agama, tata susila, dan keteguhan adat. Melalui tiupan seruling sang pemuda berjalan di bawah jendela kamar si gadis dengan harapan sang gadis turun dari rumahnya. Mendengar suara seruling tersebut, dalam tarian ini digambarkan sang gadis turun dengan lenggak lenggok mengikuti irama khas seruling sang pemuda.



Gambar 7. Salah satu upacara adat Rejang di Kesambe baru tahun 1930  
(sumber: koleksi penulis)

## 2. Sastra Lisan

Dalam bidang sastra lisan, suku bangsa Rejang mengenal sastra lisan yang disebut *nandei* yaitu cerita atau dongeng rakyat (*folklore*). Dalam pelaksanaannya, isi cerita sebagian dilagukan (disebut *betemes*) dan sebagian lagi tidak dilagukan. *Betemes* biasanya cerita-cerita yang cukup panjang sehingga harus diceritakan berirama dengan bahasa yang indah agar lebih hidup, estetis, dan yang mendengar tidak bosan. Cerita yang umum diceritakan adalah dongeng tentang kehidupan manusia dengan binatang, putri raja, petualangan manusia, dan kisah-kisah lainnya. Dalam pelaksanaannya *nandei* diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka menjelang tidur atau diwaktu senggang sambil melepas lelah setelah bekerja di sawah, memasak, atau mengambil kayu. Contoh cerita-cerita rakyat Rejang adalah Malim Batuak, Rajo Garang Angat, dan Tinuak.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Mesi Harani. 2002. "Analisis Gaya Bahasa Dalam Nandai Rejang". *Skripsi Sarjana FKIP Universitas Bengkulu*. Hal. 1 – 2.



Gambar 8. Penduduk Curup Tahun 1930 (sumber: koleksi penulis)

## 2. Rejang Lebong dalam Lintasan Sejarah

Bila kita mencoba kembali melirik sejarah terbentuknya Provinsi Bengkulu, secara garis besar dapat dibagi dalam enam periode,<sup>34</sup> yaitu:

1. Periode I, sebelum tahun 1685 daerah Bengkulu di bawah pengaruh atau mengadakan kontak dagang dengan Kesultanan Banten;
2. Periode II, tahun 1685 – 1824 daerah Bengkulu dibawah kekuasaan Pemerintah Inggris sebagai daerah jajahan;
3. Periode III, tahun 1824 – 1942 daerah Bengkulu dibawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan Kolonial Belanda;
4. Periode IV, tahun 1942 – 1945 daerah Bengkulu di bawah kekuasaan Jepang;
5. Periode V, tahun 1945 – 1968 daerah Bengkulu telah menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Periode VI, tahun 1968 Keresidenan Bengkulu melepaskan diri dari wilayah Sumatera Selatan dan menjadi daerah TK. I Bengkulu.

<sup>34</sup> Muria Herlina, dkk.1997. "Identifikasi Sosial Budaya Masyarakat Suku Melayu Bengkulu". *Laporan Penelitian* Fakultas Sosial Politik Universitas Bengkulu. Hal. 17.



Sedangkan Abdullah Siddik secara umum membagi sejarah Bengkulu dalam lima jaman, yaitu:<sup>35</sup>

1. jaman swapraja (sebelum tahun 1685), yaitu ketika enam kerajaan masih eksis seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Depati Tiang Empat, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sungai Itam, dan Kerajaan Anak Sungai;
2. jaman perdagangan/pemerintahan Kolonial Inggris dari tahun 1685 – 1825;
3. jaman pemerintahan Hindia Belanda dari tanggal 6 April 1825 – 8 Maret 1942;
4. jaman pendudukan tentara Jepang dari 8 Maret 1942 – 15 Agustus 1945;
5. jaman merdeka

Pada tahun 1967 dengan berlakunya UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1968, maka sejak tanggal 18 November 1968 Keresidenan Bengkulu diresmikan menjadi Provinsi Bengkulu dengan ibukota Bengkulu. Sebelum menjadi ibukota provinsi, Bengkulu merupakan kota kecil di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 17,6 km<sup>2</sup> sesuai dengan UU No. 6 tahun 1956. Selanjutnya kota kecil tersebut berubah menjadi Kota Praja yang meliputi 4 wilayah kedatukan dengan membawahi 28 kepemangkuan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1957.<sup>36</sup>

Menurut beberapa informasi yang diperoleh baik lisan maupun tulisan, kesatuan masyarakat Rejang dikelompokkan dalam *kutai*.<sup>37</sup> Sistem *kutai* ini masih berlaku hingga masuknya sistem *marga* pada tahun 1861 yang memarjinalkan peranan *kutai* sebagai unit teritorial maupun sebagai unit politik. Menurut Abdullah Siddik sistem *marga* mulai masuk ke Bengkulu pada tahun 1861 yang diterapkan oleh Asisten Residen Belanda J. Walland yang dipindahkan dari Palembang. Sistem *marga* ini berasal dari Kesultanan Palembang yang merupakan hasil bentuk Sultan Cindeh Balang (1662 – 1706).<sup>38</sup> Penetapan pemberlakuan sistem *marga* oleh Pemerintah Hindia Belanda

---

<sup>35</sup> Abdullah Siddik. 1996. *op.cit.*

<sup>36</sup> Muria Herlina, dkk. *Op. cit.* hal. 18

<sup>37</sup> Abdullah Siddik (1980) memakai istilah *kuteui*. Abdullah Sani (1983) memakai istilah Kutai, dan pelafalan orang Rejang di Curup adalah *kutei*. Namun perbedaan tersebut tidak mengubah makna.

di wilayah Keresidenan Bengkulu dituangkan dalam *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (Undang-Undang Hukum Pribumi di luar Jawa dan Madura) Staatsblad tahun 1938 No. 490 *junkto* Staatsblad tahun 1938 No. 681.<sup>39</sup>

Konsep *marga* ini diterapkan oleh Belanda untuk mengatur dusun-dusun yang begitu banyak di wilayah suku bangsa Rejang. Untuk pertama kalinya wilayah Lebong dibagi dalam 5 *marga*, yaitu *marga* Jurukalang, *marga* Bermani, *marga* Selupu, *marga* Suku Semelako, dan *marga* Aman. Namun berdasarkan keputusan Residen Bengkulu No. 69 tanggal 18 februari 1911, *marga* Bermani dan *marga* Jurukalang disatukan menjadi *marga* Bermani Jurukalang. Sedangkan wilayah Rejang dibagi dalam 4 *marga* yaitu *marga* Merigi, *marga* Selupu, *marga* Bermani, dan *marga* Jurukalang. Berbeda dengan di wilayah Lebong, di wilayah Rejang *marga* Bermani dipecah menjadi dua *marga* yaitu *marga* Bermani Ulu dan Bermani Ilir. Demikian juga dengan *marga* Selupu dipecah menjadi dua *marga* yaitu *marga* Selupu Rejang dan *marga* Selupu Baru. Sedangkan *marga* Merigi juga dipecah menjadi dua *marga* yaitu *marga* Merigi Kelopak dan *marga* Merigi Kelinding. Wilayah Lais dibagi dalam 5 *marga*, yaitu *marga* Merigi, *marga* Bermani, *marga* Selupu, *marga* Jurukalang, dan *marga* Semitul.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Abdullah Siddik. 1980. *op.cit.* hal 121

<sup>39</sup> Abdullah Siddik. 1996. *op.cit.* hal 107

<sup>40</sup> Abdullah Siddik. 1980. *op.cit.* hal 122 – 123.





Gambar 9. Pasar Bang Mego tahun 1915 (kini menjadi pasar yang megah Di Curup) (Sumber: koleksi penulis)

Pada tahun 1878, pemerintah Hindia Belanda membentuk struktur pemerintahan baru yang sebelumnya masih berbentuk *afdeelingen* dengan pimpinannya asisten residen menjadi keresidenan. Dengan demikian struktur tersebut menjadi:<sup>41</sup>

1. *Residen* Bengkulu dipimpin oleh seorang *residen* yang berasal dari orang Belanda;
2. *Residen* Bengkulu dibagi dalam *afdeelingen* dipimpin oleh seorang asisten residen yang berasal dari orang Belanda;
3. *Afdeelingen* dibagi dalam *onderafdeelingen* dipimpin oleh seorang kontrolir yang berasal dari orang Belanda;
4. *Onderafdeelingen* dibagi dalam *distrik* dipimpin oleh seorang *demang* yang berasal dari orang pribumi (*inlander*);
5. *distrik* dibagi dalam *onder-distrik* dipimpin oleh seorang *asisten demang* yang berasal dari orang pribumi (*inlander*);
6. *onderdistrik* dibagi dalam *marga-marga* dipimpin oleh seorang *pasirah/pangeran* yang dipilih oleh warga *marga* tersebut; dan
7. *marga* dibagi dalam beberapa *dusun* yang dipimpin oleh *depati* atau *ginde*.

---

<sup>41</sup> Abdullah Siddik. 1996. *op.cit.* hal 107

Dengan struktur pemerintahan tersebut, maka wilayah Rejang dan Lebong oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 April 1904 dimasukkan ke wilayah Keresidenan Bengkulu. Dengan surat keputusan No. 20 tanggal 6 Februari 1904, onderafdeeling Rejang dan Lebong dan marga-marga Sindang Klingi Ulu, Sindang Bliti, Suku Tengah Kepungut, dan Sindang Klingi (termasuk Pasar Ulak Tanding) dari onderafdeeling Sindang (afdeeling Tebing Tinggi Keresidenan Palembang) dipisahkan dari Keresidenan Palembang, dan menjadi afdeeling Rejang dan afdeeling Lebong yang dimasukkan dalam Keresidenan Bengkulu.<sup>42</sup>




Gambar 10. Sekolah Rakyat sebagai sekolah pertama di Curup tahun 1920  
(Sumber: koleksi penulis)

Wilayah Rejang dan Lebong merupakan daerah yang sangat potensial terutama di bidang perkebunan dan pertambangan. Di daerah pegunungan Rejang di sekitar Curup dan Kepahyang, para pengusaha Belanda dan Eropa membuka 26 perkebunan besar (*ondernemingen*) dengan tanaman utama terdiri dari kopi, teh, karet, dan kina. Penambangan emas dan perak dimulai pada tahun 1897 dengan berdirinya Lebong Gold Syndicaat di daerah Lebong Donok yang

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal. 113.

selanjutnya diambil alih oleh Mijnbouw Maatchappy Rejang Lebong (MMRL) pada tahun 1899 setelah adanya konsesi pertambangan emas dan perak di Lebong Donok antara Inggris dan Belanda.<sup>43</sup>



Gambar 11. Pemukiman Penduduk di sekitar pertambangan Emas Lebong (sumber: [www.cgi.ebay.nl/INDONESIA-DUTCH-INDIES-GOLD-SILVER...](http://www.cgi.ebay.nl/INDONESIA-DUTCH-INDIES-GOLD-SILVER...))

#### D. Sarana dan Prasarana

Kabupaten Rejang Lebong dapat dikatakan sudah memiliki beberapa sarana dan prasarana yang memadai, namun masih terbatas di ibukota kabupaten. Dalam bidang perhubungan, prasarana jalan menurut data tahun 2003 (termasuk wilayah kabupaten yang telah dimekarkan) sudah cukup memadai dengan panjang jalan 1.699,22 km sudah termasuk jalan negara 84 km (jalur lintas Lubuk Linggau – Kota Bengkulu), jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Di bidang perbankan, di Curup sudah terdapat beberapa bank seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri.

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal. 110.







Gambar 12. Salah satu objek wisata Danau Tes di Kabupaten Rejang Lebong  
Sebelum pemekaran (sumber: koleksi penulis)

Potensi pariwisata di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan pemekarannya cukup memadai seperti Pemandian Air Panas di Suban, Danau Tes, dan Air Terjun Muara Aman (Kabupaten Lebong sekarang). Potensi wisata alam ini didukung dengan adanya 15 penginapan berupa hotel kelas melati.

Di bidang pendidikan, sarana pendidikan formal sudah tersedia dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi. Dalam data tahun 2003 khusus di Kabupaten Rejang Lebong disebutkan untuk TK terdapat 23 buah, SD terdapat 243 buah, SLTP terdapat 30 buah, SLTA terdapat 18 buah, dan Perguruan Tinggi terdapat 3 unit (STAIN, UNHAZ Kampus Curup, dan STIA Kampus Curup).



Gambar 13. Bukit Kacamata sebagai bekas pertambangan emas  
Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda (sumber: koleksi penulis)



Gambar 14. Pakaian Tradisional Rejang (sumber: koleksi penulis)

## BAB III

### Konsep dan Eksistensi *Kutai*

#### A. Konsep *Kutai*

*Kutai* merupakan bagian dari sebuah dusun yang didiami sekelompok masyarakat dari satu petulai atau saling memiliki hubungan kekerabatan. Secara garis besar pengertian *kutai* dapat diartikan sebagai kampung ataupun masyarakat. Artinya istilah *kutai* sering dipakai untuk menyebut daerah asal atau kampung halaman seperti dalam bahasa Rejang disebut *Kutai Natet*. Sebagai pengertian masyarakat dipakai untuk menyebut kelompok masyarakat ataupun suku bangsanya seperti sebutan *Kutai Jang* (Orang/masyarakat Rejang).

Menurut A. Sani<sup>44</sup>, *marga* terdiri dari beberapa *sadei* (dusun). Asal kata *sadei* adalah *so* (satu) dan *dei* (penanggung), dan di jaman Belanda disebut nama Dusun/kampung. *Sadei/dusun* memilih dan mengangkat seorang jadi pimpinannya yang disebut *depati* di daerah Lebong, dan *Ginde* di daerah Ulu Musi. Adat istiadat dalam *sadei* tersebut berdasarkan adat dalam *petulai* mereka. Di dalam Dusun terdapat *Kutai*, seperti *Kutai Sadei Topos*, *Kutai Sadei Seguring*, disebut pula *Kutai Natet* (sama dengan kampung kalaman).

Pengertian *Kutai* berbeda dengan dusun. Dusun adalah wadah/tempat, sedangkan *kutai* adalah perangkat dusun didalamnya yang terdiri dari ketua *kutai*, tua suku, cerdik cindikio, tua-tua jurai, alim ulama, dan sebagainya. Dengan pengertian ini, maka *kutai* dapat diklasifikasikan dalam dua konsep yaitu *kutai* sebagai unit teritorial dan *kutai* sebagai unit politik.

#### 1. *Kutai* Sebagai Unit Teritorial

Setelah masuknya sistem *marga*, konsep *kutei* semakin memudar dan diistilahkan dengan dusun serta merupakan bagian dari struktur *marga*. Padahal pada tingkat *kutai* segala norma, aktivitas masyarakat diatur oleh elit *kutai*, sehingga peranannya sangat penting bagi masyarakat Rejang, seperti dalam penanganan pelanggaran adat yang dikenakan denda *kutai*, dan pelaksanaan perkawinan diatur oleh elit *kutai*. Intinya pada tingkat *kutai*-lah segala aspek kehidupan masyarakat diatur termasuk dalam pengaturan pola pemukiman.

---

<sup>44</sup> Abdullah Sani 1983. "Jurai Adat Rejang" Tidak Diterbitkan

Sidik menyebutkan *kutai* berasal dari kata *kuta* yang berarti *dusun* yang berdiri sendiri yang genealogis dan tempat berdiamnya *jurai-jurai*, sedangkan *petulainya* adalah patrilineal eksogam. Di Bengkulu pada tahun 1859 masih dijumpai *petulai-petulai* Merigi dan Selupu. Sedangkan *petulai* Jurukalang masih dapat dijumpai hingga tahun 1916<sup>45</sup>.

Sebagai unit teritorial, *kutai* dapat diartikan sebagai *sadei* (dusun) yang merupakan sekumpulan masyarakat yang mendiami suatu daerah. Prinsip teritorial dalam *kutai* sangat penting dan memiliki ketentuan sangat ketat. Dalam *kutai*, ideologi teritorial mencakup kesadaran patrilineal atau kesadaran sedarah, dan seketurunan dari warga *kutai* (*anak kutai*). Artinya, yang menjadi warga *kutai* adalah keturunan langsung (hubungan darah) atau hubungan akibat perkawinan dengan keluarga *mulo jejai* (pembuka *kutai*).

Teritorial *kutai* sangat eksklusif ditandai dengan pembuatan benteng di sekeliling pemukiman yang berfungsi sebagai batas *kutai* (*gais pigai*) dan pertahanan dari gangguan musuh ataupun binatang buas. Benteng dengan tinggi sekitar 2 meter ditanami bambu berduri (*reduai*)<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Abdullah Sidik. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 104; 108.

<sup>46</sup> Pada jaman kolonial Belanda, benteng ini menjadi tempat berlindung para pejuang dari serangan Belanda. Karena sangat sulit ditembus dengan bambu berduri yang sangat rapat, tentara Belanda membuat strategi dengan menghamburkan uang yang cukup banyak ke dalam rumpun bambu. Hal ini membuat penduduk saling berebutan untuk mengambil uang tersebut. Namun karena bambu yang cukup rapat, akhirnya oleh penduduk setempat bambu-bambu tersebut dibentang untuk mendapatkan uang. Dengan strategi ini, akhirnya tentara Belanda dapat memasuki dusun tersebut (Wawancara dengan Bapak Kadirman, S.H. di Curup).





Gambar 8. Benteng bekas *Kutai*

Di dalam *kutai* tersebut terdapat beberapa bagian dari pemukiman, yaitu *balei hulu (balei ai)* bangunan untuk penguasa *sadei* (dusun) dan tempat bersidangnya para elite lembaga adat; *balei tengeak/donok* (balai tengah) yang berfungsi sebagai tempat mengadakan perayaan-perayaan *bujang gadis* (muda mudi), menari, berpantun, maupun tempat kenduri; *balei ilo* (balai hilir) sebagai tempat alim pedito mengerjakan kepercayaan dan keyakinannya; *unen* yaitu tempat mandi, mengambil air minum, dan mencuci. *Unen* dibagi dua yaitu *unen slawei* dan *unen smanei* (tempat untuk laki-laki dan perempuan); *Tuwoa* yaitu bangunan yang dibuat di belakang rumah tempat menyimpan padi; *Buteu Bejemoa*<sup>47</sup> (batu berjemur) yaitu batu yang dipakai para orang tua untuk berjemur diri di pagi atau sore hari; *Datet (Natet) Libea* yaitu halaman yang cukup lebar yang dipakai sebagai tempat latihan pencak silat atau kegiatan lainnya; *koboa* yaitu areal kuburan yang dibuat di luar benteng dan diseberang sungai agar arwah yang meninggal tidak mengganggu masyarakat; *niyoo pinang* (pohon pinang) yang ditanam di sekitar halaman rumah. Hal ini menggambarkan daerah itu telah mempunyai hukum adat lengkap dengan perangkat penguasanya seperti

---

<sup>47</sup> Terdapat sebuah batu besar di sebuah ladang penduduk di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yang oleh penduduk setempat diyakini sebagai *buteu bejemoa*.



*tuwai sukau, tuwai kutai, dan pdito; umeak; balei pujei.* Beberapa *kutai* juga membuat dua sampai tiga benteng yang berjarak antara sekitar 100 m dan di tengahnya tinggal *plimo* sebagai penjaga *kutai*. Di bagian lain merupakan jalan keluar masuk *kutai* sekaligus jalan ke tempat pemandian.



Gambar 9. *Buteu Bejemoa* yang terdapat di Desa Lubuk Penyamun

Proses pembentukan *kutai* tidak terlepas dari pembentukan dusun (*sadei*) karena *kutai* merupakan bagian dari dusun itu sendiri. Sebelum terbentuk menjadi dusun harus melalui beberapa tahapan berikut.

#### 1. *Talang*

*Talang* adalah suatu daerah yang letaknya jauh dari dusun, karena itu antara talang dan dusun itu karena jauh tempatnya dibuatlah satu tempat istirahat pontok tidak berinding, di muka tempat duduk, biasanya di kening tebing yang dinamakan *pudau*. *Talang* tersebut terdiri dari beberapa pondok tempat menginap, sehingga nama *talang* yang diberikan sesuai dengan orang yang mengerjakannya, atau nama daerah, atau nama pematangnya. Contoh Talang Pematang, dan Talang Tik Belew.



Gambar 10. Salah Satu *Talang* Penduduk Desa Lubuk Penyamun

Bila tanah di *talang* tersebut cukup subur, maka akan semakin banyak pula orang yang akan membuat pondok sehingga ada kemungkinan berkembang menjadi *sosokan*<sup>48</sup>.

## 2. *Sosokan*

*Sosokan* adalah satu daerah kecil yang baru terdapat beberapa rumah dan pondok, belum ada *balai ulu*, *balai tengah*, dan *balai ilo* juga kelengkapan lainnya belum ada, dan belum ada parit (benteng) untuk pertahanan. *Sosokan* belum tentu bisa menjadi dusun, karena harus melalui ramalan, dan perhitungan dari segi penyerangan oleh musuh. Bila memungkinkan dan segala aspek seperti yang telah diuraikan tentang pembentukan dusun (*kutai*) di atas dipenuhi, maka resmilah tempat tersebut menjadi dusun ditandai dengan ditanamnya pohon *niyoa pinang* (pinang), seperti dalam ungkapan: *Biak nyoa pinang adat temtung gais pigai, adat niyen lembago niyen* (adat di bawah pohon kelapa pinang, adat meniti sepanjang garis parit, adat sebenarnya adat, adat berlembaga)<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Abdullah Sani 1983. *op.cit.* Hal. 15

<sup>49</sup> *Ibid.* hal. 15

### 3. *Tabeak*

*Tabeak* merupakan dusun baru yang berasal dari pecahan dusun yang besar. Pembukaan dusun baru ini disebabkan oleh karena sudah padatnya penduduk atau karena suatu hal yang mengharuskan beberapa penduduk meninggalkan dusun mereka. Mereka mencari tempat baru di luar dusun semula. Tempat ini biasanya jauh dari dusun semula, berada di seberang sungai atau berada di lokasi yang lebih rendah dari dusun semula. Daerah ini dinamakan *Tabeak* karena belum memiliki kelengkapan perangkat adat seperti dusun, dan penduduknya masih dalam hukum adat masih berinduk pada dusun semula. Beberapa daerah *Tabeak* yang pernah ada antara lain adalah *Tabeak Seberang*, *Tabeak Anyak*, dan *Tabeak Ranah*.<sup>50</sup>



Gambar 11. Jalan menuju bekas perkampungan tradisional di Desa Lubuk Penyamun

### 4. *Turan*

*Turan* juga merupakan dusun yang berasal dari pecahan dusun yang besar seperti halnya dengan *tabeak*. Namun lokasi *turan* berada tidak jauh dari dusun semula dan berada pada daerah yang lebih tinggi dari dusun semula.

<sup>50</sup> *Ibid.* hal. 16



*Turan* masih merupakan bagian dari dusun semula termasuk dalam pengawasan, hukum adat, dan perangkat *kutai*<sup>51</sup>



Gambar 12. Makam warga *kutai* yang berada di luar perkampungan (*kutai*)

## 2 *Kutai* Sebagai Unit Politik

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa sebuah dusun (*sadei*) dianggap resmi berdiri apabila sudah terbentuk lembaga adat ditandai dengan ditanamnya kelapa pinang (*nyioa pinang*). Lembaga adat yang dimaksud adalah *kutai* dan merupakan sekaligus sebagai lembaga pemerintahan. Sebagai lembaga pemerintahan merupakan sebuah unit politik yang mengatur hubungan sesama warganya, dan hubungan dengan *kutai* lain.

Setiap dusun bersifat otonom yang dipimpin oleh *tuwai kutai* tanpa menggunakan gelar. Pada perkembangan selanjutnya para *tuwai kutai* memakai gelar *depati* terutama setelah sistem *marga* diberlakukan pada tahun 1861. Seperti *Tuwai kutai* Rukam Takhta Tunggal Terguling Sakti dari petulai Bermani memakai gelar Depati Pasak Bumi, *tuwai kutai* Suka Negeri Rio Setanggan Panjang dari petulai Jurukalang memakai gelar Depati Raja Besar, *tuwai kutai* Atas Tebing Ajai Malang dari petulai Selupu memakai gelar Depati Tiang

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hal. 16

Alam, *tuwai kutai* Karang Anyar Ki Pati dari pecahan petulai Tubeui (suku VIII) memakai gelar Depati Kemala Ratu, dan adiknya Ki Pandan *tuwai kutai* Bandar Agung dari pecahan Petulai Tubeui (suku IX) memakai gelar Rajo Depati. Kelima depati ini membentuk satu federasi yang menentukan bahwa pemerintahan atas suku bangsa Rejang dilakukan bersama, sehingga dikenal dengan nama Pemerintahan Depati Tiang Empat Lima dengan Rajo Depatinya. Namun selanjutnya karena kesulitan kordinasi akhirnya para depati menjalankan pemerintahan *kutai* sendiri-sendiri.<sup>52</sup>

*Tuwai kutai* dipilih secara intern oleh dan dari anggota keluarga keturunan patrilineal pembuka *kutai* (*mulo jijai*). Jabatan tersebut bersifat turun temurun dan menganut prinsip hak waris berada di tangan putra sulung (*primogeniture*) dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai seorang pemimpin menurut adat Rejang. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. *orang berasal*; yaitu keturunan dari orang yang mendirikan *kutai*
2. *orang berwibawa*; mempunyai jiwa kepemimpinan dan karisma;
3. *orang berakal*; yaitu orang yang bijaksana sehingga tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran orang lain. Dalam bahasa Rejang disebutkan *cerdik cerno, bijak laksana sabuyo pari*;
4. *orang berilmu*; sehingga tidak mengikuti kata orang lain;
5. *orang berharta*; karena pemimpin harus dapat membantu warganya sehingga harus mempunyai harta, disamping itu juga agar pemimpin tidak tamak;
6. *orang sabar*; yaitu bertabiat baik, tidak kasar, dan tidak pendendam untuk mencegah sikap ketidakadilan atau penganiayaan terhadap warganya.

Sedangkan yang tidak dapat dipilih sebagai *tuwai kutai* adalah<sup>53</sup>


1. orang bingung, sebab orang bingung tidak mempunyai pendirian, hanya mengikuti kata orang saja;
2. orang miskin, sebab orang miskin dapat terpedaya oleh harta dan dapat mengakibatkan ia berlaku curang;
3. orang “rendah bangsanya”, sebab dia hendak melebihi bangsa yang baik dan dapat mengakibatkan kekacauan di dalam negeri;
4. orang pendendam, sebab dapat memberikan hukuman yang tidak adil dan menganiaya anak buahnya.

---

<sup>52</sup> Abdullah Sidik. 1980. *Op.Cit.* hal. 107 – 108.

<sup>53</sup> *Ibid.* hal. 60

Secara sederhana struktur *kutai* sebagai unit politik terdiri dari *Tuwai kutai* dan *Tuwai sukau*. Hal ini menggambarkan filosofi orang Rejang yang selalu mengacu pada angka 5 (*pat petulai* ditambah 1 raja). Struktur pemerintahan tradisional dalam *kutai* dapat dilihat pada bagan berikut<sup>54</sup>.



- ▶ : garis komando
- - - - -▶ : menggerakkan
- ◀ - - - - -▶ : kordinasi

Dari bagan tersebut terlihat bahwa *tuwai kutai* merupakan jabatan tertinggi dalam *kutai*. *Tuwai kutai* sebagai jabatan tertinggi di *Kutai* mengkoordinir warganya melalui keempat *tuwai sukau* (ketua suku) karena dalam pelaksanaan sehari-hari, yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah para *tuwai sukau* masing-masing suku. Segala sesuatu aktivitas masyarakat yang menyangkut kepentingan orang banyak harus dilaporkan kepada *Tuwai kutai*

<sup>54</sup> Lahmudin Aniwijaya. 2004. "Kearifan Tradisional Lembaga Kutei di Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Makalah* pada kegiatan Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang diselenggarakan oleh BKSNT Padang di Curup 15 – 16 September 2004.

melalui ketua suku. Ketua *Kutai*, Ketua Suku, dan Pdito (pengurus “agama”) merupakan elit *kutai* yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. *Pegawo* atau istilah lain *plimo* merupakan pembantu sekaligus pengawal ketua *kutai*, sedangkan *olingan* adalah pesuruh ketua *kutai*. Kedua orang ini ditunjuk langsung oleh *tuwai kutai* dari orang-orang yang dapat dipercaya. Menurut adat Rejang hak *tuwai kutai* merupakan hak yang bersifat kekal. Hal ini berkaitan dengan fungsi *tuwai kutai* sebagai pengayom hak ulayat *kutai* dan pembawa nama *kutai*.

*Tuwai sukau* dipilih oleh para anggota sukunya berdasarkan kriteria senioritas, karisma, dan pengetahuan adat. Perlu diperhatikan senioritas dalam hal ini bukan mutlak dilihat dari usia, tetapi juga dari tingkatan generasi. Artinya bisa saja usia seseorang masih 20 tahun namun dari tingkatan generasi sudah cukup tinggi. Tugas *tuwai kutai* adalah bertanggungjawab terhadap keberadaan warga sukunya.

Sistem pemerintahan dijalankan secara kekeluargaan dan demokratis. Segala keputusan selalu diambil atas dasar musyawarah dengan para *tuwai sukau* (ketua suku). Dengan demikian *tuwai kutai* tidak berhak mengubah, mengurangi, atau menambah hukum adat yang sudah ada atau yang sudah berlaku tanpa persetujuan dengan para ketua suku. Ketua suku sendiri merupakan fasilitator aspirasi seluruh warga *kutai* kepada *tuwai kutai*. Setiap warga menyampaikan seluruh permasalahan termasuk dalam bidang perkawinan ataupun tindakan pelanggaran adat (kejahatan) kepada ketua suku yang bersangkutan untuk selanjutnya disampaikan kepada *tuwai kutai*. *Tuwai kutai* akan mengundang *tuwai sukau* lainnya untuk membicarakan laporan tersebut, dan bila laporan tersebut dipandang sebagai pelanggaran adat, akan dilakukan pertemuan khusus untuk mengadili pelaku tersebut di depan warga *kutai* sekaligus ditentukan hukuman apa yang akan diberikan. Bila laporan tersebut mengenai rencana perkawinan maka akan dibicarakan tentang layak tidaknya pasangan tersebut dari segi sumbang kawin menurut adat dan meminta warga untuk bergotong royong membantu pelaksanaan pesta. Fungsi dan tugas *tuwai kutai* disebutkan dalam ungkapan Rejang yaitu *kosot senelsei, kotok jenneak* (kusut diselesaikan, keruh dijernihkan).

Secara lebih khusus konsep *kutai* dapat disimpulkan *kutai* sebagai lembaga sosial (adat), *kutai* sebagai elite sosial, *kutai* sebagai masyarakat, dan *kutai* sebagai unit teritorial. Sebagai lembaga sosial (adat) *kutai* merupakan sebuah organisasi dalam masyarakat Rejang yang membuat dan mengawasi pelaksanaan hukum adat di dalam satu wilayah *kutai*. *Kutai* juga dapat diartikan sebagai masyarakat yaitu sekumpulan individu dalam sebuah

*kutai*. Pengertian ini sering dipakai oleh Orang Rejang untuk menyebutkan suku bangsanya seperti *Kutai Jang* (Orang Rejang). Sebagai elite sosial, di dalam lembaga *kutai* terdapat individu-individu yang dituakan dari masing-masing suku dan beberapa individu yang bertugas sebagai pengawas dan hakim (*jenang kutai*). Para elit inilah yang menghubungkan antara warga *kutai* dengan *kutai* lainnya sehingga peranan mereka bersifat internal dan eksternal. Sedangkan *kutai* sebagai unit teritorial adalah sebagai kesatuan wilayah pemukiman dengan batas-batas wilayah yang jelas. Dengan konsep teritorial ini maka sering Orang Rejang untuk menyebut kampung halamannya dengan sebutan *kutai natet*.

### 3. Keanggotaan *Kutai*

Warga *kutai* sangat ditentukan oleh hubungan darah dan hubungan perkawinan. Karena yang menjadi warga sebuah *kutai* adalah keturunan langsung dari pembuka *kutai* (*mulo jijai*) dan orang lain yang menjadi kerabat karena perkawinan. Hukum adat perkawinan suku bangsa Rejang pada awalnya menganut sistem patrilineal dan patrilokal yang dikenal dengan istilah kawin *jujur* dengan membayar uang *leket*. Artinya garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki dan adat menetap setelah menikah di lingkungan kerabat laki-laki. Dengan prinsip ini, maka perempuan akan keluar dari *kutai*-nya dan masuk dalam *kutai* suaminya dengan segala hak dan kewajibannya.

Dalam hukum adat Rejang perkawinan yang dilarang adalah antara orang yang *sepetulai*, sesuku, parallel cousin, dan cross cousin. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini akan didenda berupa uang (*mas kutai*) dan memotong seekor kambing untuk upacara kenduri “membasuh dusun” dari noda akibat pelanggaran tersebut. Dengan larangan endogami ini, maka perkawinan yang lazim terjadi adalah orang yang berada di *kutai* berbeda.

Pada perkembangan selanjutnya, pengaruh budaya Minangkabau mulai mempengaruhi adat *jujur* pada orang Rejang, yaitu dengan mulai berlakunya adat Kawin Semendo. Berlakunya adat Semendo berawal dari sebuah keluarga yang hanya memiliki satu orang anak dan kebetulan perempuan, bila dilakukan perkawinan jujur, maka hilanglah jurai keluarga tersebut, maka disepakati dengan membuat hukum adat baru yaitu kawin semendo tambik anak. Adat perkawinan jujur dan semendo tambik anak – menurut laporan pembesar Inggris – mulai tampak terutama pada orang Rejang di daerah Lais pada tahun 1823<sup>55</sup>. Kawin semendo tambik anak berkembang lagi menjadi tiga jenis yaitu :



1. *tidak beradat*, pihak laki-laki tidak mampu atau hanya mampu membayar kurang dari setengah uang *pelapik*. Dalam hal ini tidak boleh menarik garis keturunan dari keluarga laki-laki dan harus tinggal di lingkungan kerabat perempuan;
2. *kurang beradat*, pihak laki-laki hanya mampu membayar setengah uang *pelapik*. Dalam hal ini hanya salah satu anak laki-laki atau perempuan yang boleh mengikuti garis keturunan laki-laki dan tinggal di lingkungan pihak kerabat laki-laki.
3. *beradat*, pihak laki-laki telah membayar secara penuh uang *pelapik*. Dalam hal ini keturunannya telah mengikuti prinsip patrilineal dan boleh menetap di lingkungan kerabat laki-laki, namun harus melalui persetujuan istri.

Adat perkawinan semendo beradat berkembang menjadi adat perkawinan semendo rajo-rajo, dimana istri – suami bebas memilih prinsip patrilokal, matrilokal, neolokal, atau unilokal. Sedangkan anak-anaknya boleh mengikuti prinsip patrilineal atau matrilineal. Hal ini pernah dicatat dalam Aturan Adat Kawin di wilayah Lais pada tanggal 18 oktober 1911 No. 412 ayat 7a dan 7b, bahwa di pasar berlaku hanya kawin semendo rajo-rajo atau juga disebut kawin semendo beradat, sedang di dalam *marga* berlaku kawin semendo rajo-rajo dan kawin semendo tak beradat<sup>56</sup>.

Dengan prinsip perkawinan tersebut akan mempengaruhi status seseorang dalam *kutai*. Karena untuk dapat diangkat sebagai ketua suku, ketua *kutai*, atau raja haruslah keturunan langsung dari *mulo jijai* dan bukan pendatang ataupun menantu. Dalam hukum adat Rejang juga disebutkan bahwa dalam sebuah *kutai* terdiri dari empat buah suku yang berkaitan dengan filosofi Orang Rejang: *pat petulai* (empat petulai) ditambah satu raja. Hal ini berarti dalam sebuah *kutai* tidak boleh lebih atau kurang dari 4 suku yang ditarik secara patrilineal. Bila dalam satu *kutai* yang baru dibuka hanya terdiri dari 3 suku, maka salah satu harus membelah sehingga jadi 4. Demikian pula bila terdapat lebih dari 4 suku, maka suku lainnya harus melebur kedalam salah satu suku yang lebih berpengaruh.

---

<sup>55</sup> Abdullah Sidik. 1980. *Op.Cit* hal. 231.

<sup>56</sup> *Ibid.* hal. 231. Bandingkan juga dalam Kiagoes Hoesin. 1938. *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Bengkoelen*. Bengkoelen: Drukkerij "Tjan".

Pada perkembangan dewasa ini, setelah berlakunya sistem *marga*, dengan telah terjadinya interaksi dengan berbagai suku bangsa lain, dan dengan telah menetapnya penduduk yang bukan suku bangsa Rejang di suatu daerah, maka orang Rejang membagi warga suatu *marga* menjadi Orang Asli dan Orang Luar. A. Sidik<sup>57</sup> menjelaskan bahwa Orang Luar menurut Orang Rejang adalah sebagai berikut.

1. orang suku bangsa Rejang yang bukan *semarga*, yaitu orang asal. Dalam hal ini orang yang ingin membuka *tanah imbo*, ia dapat memperoleh izin dari Pasirah asal membayar *sewa bumi*. Tanah yang dipakai bisa menjadi hak milik dan dipindahtangankan.
2. orang Indonesia bukan suku bangsa Rejang tetapi *semarga*: dalam hal ini dibagi dua pengertian yaitu yang tidak beristrikan orang Rejang dan yang beristrikan orang Rejang. Orang yang tidak beristrikan orang Rejang dalam membuka ladang harus minta izin kepada kepala *marga* melalui kepala dusun sebagai hak tumpangan (*hak orang tumpangan*) dan tidak boleh dipindahtangankan ke orang lain. Bila panen selesai, maka habis pula hak pakainya dan harus menyerahkan kepada kepala *marga* sebagian hasil panen tersebut. Sedangkan orang yang beristrikan orang Rejang, dianggap tidak beda dengan orang Rejang, dan tanah yang dipakainya bisa berubah menjadi hak milik serta dapat dipindahtangankan.
3. orang Indonesia bukan suku bangsa Rejang dan bukan *semarga*. Orang ini jika ingin berladang harus minta izin dari Kepala *Marga* dengan membayar *sewa bumi* sebagai hak pakai sehingga bila panen selesai, maka habis pula hak pakainya.
4. orang asing atau bukan orang Indonesia. Dalam hal ini, orang tersebut tidak diizinkan membuka ladang di daerah tersebut.

#### **4. Hukum Adat dalam Kutai**

Masyarakat dalam sebuah *kutai* merupakan satu kesatuan genealogis (keturunan langsung maupun perkawinan), sehingga prinsip yang dipakai adalah kebersamaan. Sebuah *kutai* dianggap sah berdiri bila telah terbentuk lembaga adat di *kutai* tersebut. Dengan demikian lembaga adat tersebut menjadi “kaum elite” masyarakat yang menentukan dan membuat peraturan-peraturan yang menyangkut aktivitas warganya yang berkaitan dengan sesama warga *kutai*, dengan warga *kutai* lain, dengan alam, bahkan yang berkaitan dengan supranatural.

---

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal. 152 – 154.

Dalam melaksanakan tugasnya, “kaum elite” *kutai* harus memperhatikan keserasian dengan warga, dengan *sadei* (dusun), dengan *uleu tulung* (mata air), dengan *taneak tanei* (tanah), dan *Imbo bano* (hutan/alam). Keserasian ini dituangkan dalam pepatah Rejang (*serambeak padeak Jang*) yaitu *mbeak melanggea patang la ang cao adat ako coa keno stako* (jangan melanggar pantangan cara adat agar jangan binasa).

Secara garis besar, orang Rejang membagi hukum adat Rejang dalam tiga bagian yang dikenal dengan undang-undang duapuluh sebagai ajaran moral bagi suku bangsa Rejang. Tiga bagian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagian yang membawa kejahatan ada delapan jenis, yaitu:
  1. *Tikem – mengonoak* (menikam – membunuh), yaitu perbuatan ataupun perkataan yang menyakiti orang lain dan dianggap sama dengan membunuh;
  2. *Samun – Sakeak* (menyamun/merampok – mati), yaitu mengambil harta orang lain yang berakibat pemilik harta tersebut mati. Dalam ungkapan Rejang disebutkan *daleak besirak mayit tebojoa* (darah berserak mayat terbujur/terbaring);
  3. *Upet – Acun* (menghina – meracun), yaitu merendahkan derajat seseorang yang berakibat hilangnya kepercayaan orang lain kepada orang tersebut;
  4. *Sumbang – Saleak* (sumbang – salah), yaitu hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah. Prilaku yang termasuk golongan ini adalah duduk berhimpitan dengan yang bukan muhrimnya, berpegang tangan, beradu lutut, bergelut di depan umum. Jika ini dilakukan dengan ipar atau dengan mertua, maka hal ini dianggap sebuah *sumbang lei* (sumbang besar). Dalam *serambeak padeak Jang* (pepatah Rejang) disebutkan *saleak slawei ngen smanei bcapoa tidoa sebatea segalang uleu* (salah perempuan dan laki-laki tidur sebantalan sekepala);
  5. *Risau – Dapet* (maling – dapat), yaitu tertangkapnya seseorang yang mengambil barang orang lain pada siang atau malam hari, dan di tempat terbuka atau tersembunyi.
  6. *Johong – Permayo* (santet), yaitu merusak atau merubah sesuatu yang normal menjadi abnormal baik itu kepada manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Seperti membuat gila, sakit, mati, atau merusak benda-benda mati;
  7. *Mebut – Mapes* (merebut – merampas), yaitu mengambil barang orang lain baik dengan kekerasan maupun dengan bujuk rayu tipu muslihat;

8. *Dawa – Dawi* (mendakwa – menuduh), yaitu mengatakan orang lain ikut terlibat tetapi sebenarnya orang tersebut tidak terlibat.
- b. Tindakan yang membawa tuduhan, terdiri dari 6 jenis, yaitu:
    1. *Tilei – Tepeket* (tambang terikat), yaitu ditemukannya barang yang hilang pada seseorang dan dia tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut asal usul barang tersebut; *Tilei – Telkot* (tambang tercabut), yaitu orang yang dapat menjelaskan asal-usul barang yang diperoleh; *Tilei – Teltak* (tambang terletak), yaitu orang yang memberikan keterangan salah dan tidak dapat menjelaskan asal usul barang tersebut;
    2. *Temtung – Temotoa* (telusuri – mengikuti), yaitu menelusuri bekas-bekas seperti jejak kaki, tapak tangan, sidik jari, perkataan, perbuatan mengenai keikutsertaannya;
    3. *Betando – Bebitet* (bertanda – berbintik), yaitu suatu tanda berupa keputusan yang tidak dapat dilupakan;
    4. *Pacea – Pecong* (tebas – tebasan), yaitu seseorang yang menebas/membuka lahan yang bukan miliknya dengan maksud hendak memiliki;
    5. *Tepeket – Betilei* (terikat bertali), yaitu perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atas perintah dan suruhan orang lain karena dendam dan iri hati. Dalam bahasa Rejang diistilahkan *monok dapet mosong dapet* (ayam dapat, musang dapat);
    6. *Tekambabpateak – Tekeluk Matei* (tertimpa patah – terlempar mati), yaitu seseorang yang menutupi perbuatan jahatnya dengan membuat alibi yang tidak benar.
  - c. Tindakan yang membawa cemoohan, terdiri dari 6 jenis, yaitu:
    1. *Nggang mlitas ating pateak teminggang anak rajo* (burung enggang melintas, ranting patah), yaitu tuduhan kepada seseorang yang sedang berjalan-jalan tanpa tujuan (*meto coa teu kanguk*). Orang seperti ini menurut orang Rejang biasanya akan mendapat cemoohan atau dicurigai berbuat sesuatu kejahatan yang tidak diperbuatnya;
    2. *Bekelat – Bekenek* (menginjak – memanjat), yaitu orang yang berbuat sesuatu tanpa mempelajari keadaan, atau menghakimi seseorang tanpa mengetahui permasalahannya. Dalam *serambeak padeak Jang* disebut *bepelat baru bekenek pelakat dalen tu un* (berpijak barulah naik pelakat jalan turun);

3. *Begegas Pemicang* (terburu-buru berjalan), yaitu seseorang yang terburu-buru pergi atau pulang tanpa sebab sehingga menimbulkan kecurigaan;
4. *Bejuwo Mudeak* (menjual murah), yaitu menjual suatu barang dengan harga yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya;
5. *Kerineak matei tun dew* (perhatian mata orang banyak), yaitu berbuat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dikerjakan sehingga menimbulkan pertanyaan masyarakat umum;
6. *Mbuk Mbon Kemnyang Matei* (makan bau mengeyangkan mata), yaitu orang yang mengetahui sesuatu hanya dengan mendengar, mencium, merasa, dan melihat tanpa pernah mengalami. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa Rejang antara lain *bito lebeak baik kundi nyato* (berita lebih baik dari kenyataan), *deu bito amen oak* (banyak cerita), dan *caci negum belas ne coa* (uang dipegang berasnya tidak ada).

Dalam menentukan seseorang telah melakukan kesalahan, lembaga *kutai* membuat tiga kriteria, yaitu mengaku, ada saksi, dan ada bukti. Jika ketiga syarat tersebut tidak ada maka seseorang tidak dapat disalahkan seperti yang disebutkan dalam *serambeak padeak Jang* (pepatah Rejang) yaitu *monok kumbang tebang kelmen inggep nak kiyeu rimbun dawen* (ayam hitam terbang malam, hinggap di kayu rimbun). Tetapi sebaliknya jika salah satu kriteria yang disebutkan tersebut terdapat pada seseorang, maka lembaga *kutai* dapat menjatuhkan hukuman seperti yang disebutkan dalam *serambeak padeak Jang* yaitu *bekes jejak ne bekenek betemeu jejak ne tu un*, *monok puteak tebang peluweng inggep nak kiyeu keringgasan* (berbekas jejaknya naik berbekas jejaknya turun, ayam putih terbang siang hinggap di kayu tidak berdaun).

## B. Eksistensi *Kutai* Saat Ini

Eksistensi *kutai* telah mengalami kemunduran terutama sejak diterapkan sistem *marga* di wilayah Bengkulu oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1861. Berbagai perubahan telah terjadi, dimana Belanda membagi-bagi wilayah suku bangsa Rejang dalam *marga* yang melingkupi beberapa dusun sehingga hak otonom *kutai* diambil alih oleh *marga*. Dengan demikian *kutai* tidak memiliki lingkungan tanah sendiri melainkan tanah *marga*. Akibatnya hak bersama dalam *kutai* berubah menjadi hak bersama beberapa *kutai* (dusun) dalam suatu *marga*.

Proses tersebut terus berlangsung seiring dengan berbagai perubahan sistem politik di Indonesia, bahkan dengan penyeragaman sistem pemerintah desa/kelurahan sejak tahun 1979 hingga 1999 menghilangkan eksistensi *marga* yang dianggap masih bagian dari budaya Rejang.

## 1. Konsep *Kutai* Saat Ini

Bila kita lihat kondisi wilayah suku bangsa Rejang khususnya di Kabupaten Rejang Lebong (termasuk pemekarannya) sungguh sangat tidak memungkinkan untuk mengembalikan sistem *kutai* ke konsep asal mengingat struktur masyarakat dan pemerintahan saat ini sangat majemuk. Menyikapi hal ini pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati No. 58 tahun 2005 tanggal 12 Maret 2005 tentang Pelaksanaan Hukum Adat Rejang di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang mengaktifkan kembali eksistensi *kutai* sebagai lembaga adat, dan Surat Keputusan Bupati No. 93 tahun 2005 tanggal 17 maret 2005 tentang Kumpulan Hukum Adat Bagi Masyarakat Adat dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong (*Kelpiak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Beak Nyoa Pinang Lem Kabupaten Rejang Lebong*).

Dalam kumpulan hukum adat tersebut telah memodifikasi hukum adat asli Rejang yang tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan saat ini. Hukum adat asli Orang Rejang menurut beberapa informan berpedoman pada Oendang-Oendang Adat Lembaga Onderafdeeling Redjang Tahun 1910 atau yang lebih dikenal dengan Simboer Tjahaja Bangkahoeloe, sedangkan informan lainnya justru menentang undang-undang tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan adat Rejang yang sebenarnya. Oendang-Oendang Adat Lembaga Onderafdeeling Redjang yang ditetapkan pada tanggal 1 September 1910 dan disyahkan dengan Besluit Resident Bengkoelen ddo 18 October 1911 No. 412 jo. 14 Januari 1914 No. 32 sering dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan adat, padahal undang-undang ini tidak seluruhnya sesuai dengan adat istiadat asli Orang Rejang karena materi undang-undang ini sebagian besar diambil oleh J. Walland (asisten residen Belanda) Oendang-Oendang Simboer Tjahaja Kesultanan Palembang. Di wilayah Provinsi Bengkulu sendiri terdapat sembilan suku bangsa berbeda, namun dengan penerapan undang-undang adat yang relatif sama sehingga terjadi penyeragaman istilah, konsep, dan pelaksanaan adat. Hal inilah yang ditentang sebagian besar penetua adat dan tidak sedikit pula yang mengakui kebenaran undang-undang itu dengan alasan bahwa undang-undang tersebut sudah disetujui oleh para ketua adat dan kepala *marga* saat itu. Adanya polemik ini terutama disebabkan tidak adanya hukum adat asli suku bangsa Rejang yang telah tertulis sehingga sebagian besar hanya mengacu kepada apa yang lazim dilaksanakan.<sup>58</sup> Namun dalam tulisan ini penulis tidak akan membenarkan ataupun menyalahkan Oendang-Oendang Simboer Tjahaja tersebut.

Konsep teritorial *kutai* yang dipakai saat ini tidak seketat pengertian aslinya. Konsep teritorial *kutai* pada saat ini adalah desa atau kelurahan,

sedangkan pengertian awalnya adalah seperangkat masyarakat yang memiliki lembaga adat dalam satu dusun. Mengenai warga *kutai* (*anok kutai*) juga tidak lagi terbatas pada masyarakat suku bangsa Rejang tetapi juga termasuk suku bangsa lain yang berada di desa atau kelurahan tersebut seperti yang disebutkan dalam *Kelpiak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Beak Nyoa Pinang Lem Kabupaten Rejang Lebong* bahwa setiap orang yang ada dalam suatu dusun/desa/seluruh masyarakat dalam satu desa. Dengan demikian ketentuan ini tidak hanya berlaku pada orang Rejang tetapi termasuk juga yang bukan orang Rejang yang berdiam di desa atau kelurahan.. Sedangkan secara teritorial wilayah *kutai* saat ini adalah desa atau kelurahan.

Konsep asli *kutai* yang hanya didiami oleh empat suku, saat ini masih tetap dipertahankan. Konsep ini dipertahankan karena sesuai dengan falsafah pemerintahan tradisional Orang Rejang yaitu *pat petulai* (empat petulai) ditambah satu orang raja<sup>59</sup>. Konsep ini berawal dari masa pemerintahan Ajai yang dilanjutkan dengan datangnya empat orang *biku* yang menjadi petulai di wilayah Rejang. Sebagai ketentuan bahwa dalam satu *kutai* harus terdapat empat suku, maka desa atau kelurahan harus terdiri dari 4 suku dengan ketentuan kalau kurang salah satu suku harus memecah, dan kalau lebih harus bergabung dengan suku lain. Sedangkan untuk para pendatang yang bukan orang Rejang, dimasukkan dalam satu kelompok suku yaitu suku *tepek* (suku orang pendatang). Sebagai contoh di Desa Kesambe terdapat suku Radjo Lilo, suku Djako, suku Anak Dalam, dan suku Tepek; di Desa Air Putih Baru terdapat suku Aliasar, suku Milon, suku Serungan, dan suku Bedu.

## 2. Peranan Elite *Kutai* di Bidang Hukum Adat

Dalam bidang peradilan, setiap pelanggaran adat, terlebih dahulu harus diselesaikan di tingkat desa atau kelurahan. Setiap pelanggaran adat ditangani oleh *Jenang kutai*. *Jenang kutai* untuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong saat ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 58

---

<sup>58</sup> Adanya pembenaran terhadap Oendang-Oendang Simboer Tjahaja ini juga penulis temui ketika melakukan penelitian pada suku bangsa Lembak di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2002 dan pada suku bangsa Pekal di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2004. Para informan menjelaskan hukum adat yang telah mereka laksanakan, namun setelah dianalisa ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang tertulis dalam Oendang-Oendang Simboer Tjahaja tersebut.

<sup>59</sup> Dalam pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong prinsip ini tetap dipakai seperti yang tertulis pada logo Kabupaten Rejang Lebong yaitu *Pat Sepakat Lemo Seperno*.



Tahun 2005 tanggal 12 Maret 2005 tentang Pelaksanaan Hukum Adat Rejang, dan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 93 tahun 2005 tanggal 17 Maret 2005 tentang Kumpulan Hukum Adat Bagi Masyarakat Masyarakat Adat Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kedua surat keputusan bupati ini ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong dengan mengeluarkan surat dengan Nomor 26<sup>a</sup>/BMA/III/2005 tanggal 23 Maret 2005 tentang permintaan anggota *Jenang kutai* yang ditujukan kepada ketua BMA kecamatan dan ketua BMA desa atau kelurahan se-Kabupaten Rejang Lebong. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum adat, pelanggaran hukum di desa atau kelurahan akan ditangani oleh *Jenang kutai* yang berkedudukan dan tugasnya sama dengan hakim desa atau kelurahan. Lebih lanjut disebutkan bahwa anggota *Jenang kutai* adalah para ketua suku (*tuwai sukau*) di masing-masing desa atau kelurahan. Jika suatu desa atau kelurahan tidak dapat lagi menentukan suku-suku di daerahnya, maka hal tersebut diserahkan kepada desa atau kelurahan untuk menentukan empat suku yang ada di daerahnya dan ketuanya dengan memperhatikan silsilah orang yang pertama membuka desa atau kelurahan (*mulo jijai*). Nama-nama *Jenang kutai* (keanggotaan *Jenang kutai*) akan pada setiap desa atau kelurahan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong, sedangkan pedoman pelaksanaan tugas mengacu kepada *Kelpiak Ukum Adat Ngen Rivan Ca'o Beak Nyoa Pinang Lem Kabupaten Rejang Lebong*.

Dalam aturan adat yang baru ditetapkan tersebut setiap *jenang kutai* wajib menerima dan menyelesaikan setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar adat atau tatacara dalam masyarakat, yang disampaikan kepada mereka baik yang disampaikan oleh hulubalang<sup>60</sup>, *tuwai kutai*, yang disampaikan oleh pimpinan desa lainnya, atau yang disampaikan oleh anggota masyarakat. Dalam menyelesaikan satu masalah dapat ditangani tiga atau lima orang *jenang kutai* dengan syarat pelaku pelanggaran bukan saudara atau sesuku dengan *jenang kutai* tersebut. Keputusan yang telah diambil oleh *jenang kutai* dalam pengadilan desa atau kelurahan bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan. Namun bila keputusan tidak dapat diambil, maka permasalahan dapat diteruskan ke pihak kepolisian sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

### 3. Penerapan Hukum Adat Rejang Saat Ini

Kondisi masyarakat dalam satu desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong sudah sangat multikultural. Suku bangsa pendatang seperti etnis Batak, Jawa, Minangkabau, dan Cina terutama di Kecamatan Curup, tidak memungkinkan menerapkan hukum adat Rejang



selama pendatang tersebut masih sebagai orang luar. Mengantisipasi hal tersebut, dalam pedoman hukum adat ditetapkan bahwa suku-suku bangsa pendatang merupakan bagian dari suku bangsa Rejang dan merupakan bagian dari *kutai* karena para pendatang tersebut telah diberi suku tersendiri yaitu suku tepek. Pemberian nama suku ini bertujuan memposisikan para pendatang dalam hukum adat Rejang sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum adat. Bila dalam satu desa atau kelurahan sudah terdapat empat suku asli, maka suku *tepek* bergabung dengan salah satu suku asli tersebut, tetapi jika di desa atau kelurahan tersebut terdapat kurang dari empat suku maka suku *tepek* akan berdiri sendiri seperti di Desa Kesambe Kecamatan Curup yang terdiri dari suku Radjo Lilo, suku Anak Dalam, suku Djako, dan suku Tepek.

Struktur *kutai* yang terdiri dari empat *tuwai sukau* ditambah seorang *rajo* sebagai *tuwai kutai* masih tetap dipertahankan dengan pola baru. Bila *rajo* dipilih dari empat suku yang ada atau keturunan langsung dari *mulo jikai*, maka saat ini jabatan tersebut dipegang oleh kepala desa atau lurah di desa atau kelurahan tersebut. Jadi siapapun kepala desa/lurah secara otomatis akan menjadi *rajo*. Struktur ini hanya terdapat pada tingkat desa atau kelurahan. Pada tingkat kabupaten diberikan jabatan raja kepada bupati untuk mengayomi atau sebagai pucuk pimpinan adat tertinggi di wilayah adat Rejang. Pada tahun 2004 jabatan raja dipegang oleh Bapak Dr. H. A. Hijazi, S.H. selaku Bupati Rejang Lebong dengan gelar Ario Rajo Pasak Bumi.

Dalam hukum adat yang baru ditetapkan, beberapa bagian telah dilakukan modifikasi disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang. Kelembagaan adat yang sebelumnya dilaksanakan dan dipegang oleh *kutai* tanpa ada atasan lembaga *kutai*, saat ini peranan lembaga Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong justru lebih dominan. Beberapa poin diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran denda. Denda akibat pelanggaran adat pada hukum adat awal ditentukan dan dikelola oleh lembaga *kutai* untuk kepentingan *kutai* itu sendiri. Saat ini jumlah denda dan pengelolaan uang denda tersebut dipegang oleh BMA Kabupaten Rejang Lebong atau oleh BMA desa atau kelurahan;

---

<sup>60</sup> Dalam kegiatan adat hulubalang adalah pengawal dan pesuruh raja. Tidak seorangpun (kecuali kerabat raja) dapat menemui raja tanpa melalui izin dari hulubalang. Hulubalang juga bertugas menangkap pelanggar hukum adat dan mengeksekusi keputusan *jenang kutai*

2. Penyusunan hukum adat. Hukum adat disusun oleh BMA Kabupaten Rejang Lebong dengan meminta masukan dari BMA kelurahan atau desa.


Sebagai sebuah konsep baru, pada saat penelitian dilakukan belum ada pelaksanaan dari hukum adat yang telah ditetapkan oleh bupati. Demikian juga untuk *jenang kutai* di setiap desa dan kelurahan belum tersusun anggota maupun penetapan dari bupati. Sedangkan pedoman pelaksanaan hukum adat yang telah ditetapkan oleh bupati bila dicermati lebih jauh masih memiliki beberapa kekurangan terutama dalam hal tindakan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tindak pidana serta kordinasi dengan pihak kepolisian dalam penanganan berbagai kasus. Sehingga pelaksanaan hukum adat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong masih harus menunggu pelaksanaan baik oleh pemerintah kabupaten, pihak BMA, *jenang kutai*, maupun oleh masyarakat Rejang dan bukan Rejang.



Gambar 13. Batu Penyangga Butew Bejemoa



Gambar 14. Tumbuhan Penyiluang sebagai batas ladang



Gambar 15. *Penoi* sebagai perlengkapan *Rasan Kutai*





Gambar 16. Musyawarah *Kutai* dihadiri *Rajo* (tanda +)



Gambar 17. Salah satu upacara masyarakat Rejang



Gambar 18. Pertemuan Kutai



Gambar 19. Upacara Adat Rejang





Gambar 20. Upacara Penyambutan *Rajo*



Gambar 21. Upacara Penyambutan *Rajo*

*Catatan: Foto nomor 15 - 21 bersumber dari Kadirman, 2004. Irek Ca'o Kutei Jang. Jakarta: Balai Pustaka*



Gambar 22. Bapak Syahril (informan tanda +)



Gambar 23. Bapak Kadirman,S.H. (ketua BMA)



## BAB IV

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Kabupaten Rejang Lebong dan pemekarannya merupakan wilayah kebudayaan suku bangsa Rejang. Dibandingkan dengan beberapa suku bangsa lainnya di Provinsi Bengkulu, suku bangsa Rejang merupakan suku bangsa tertua dan dianggap lebih maju karena telah memiliki tulisan sendiri yang disebut aksara Ka Ga Nga (huruf Rencong).

Kemajuan suku bangsa Rejang juga terlihat dengan telah adanya sistem pemerintahan tradisional yang disebut *Kutai*. *Kutai* merupakan lembaga adat sekaligus sebagai lembaga politik. Sebagai lembaga adat *kutai* berperan dalam membuat dan mengawasi pelaksanaan hukum adat. Sebagai lembaga politik *kutai* merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dalam mengatur warganya dan juga memiliki kekuasaan dalam hubungan dengan *kutai* lainnya (hubungan luar). Keberadaan sebuah *kutai* dapat diakui apabila sudah melalui tahapan pembentukan dan telah memiliki lembaga *kutai*. Warga *kutai* yang didasarkan pada hubungan kekerabatan dan pemimpin yang dipilih dari keturunan langsung secara patrilineal pembuka *kutai* membuat pola kepemimpinan dan pengawasan tidak otoriter. Setiap warga *kutai* tunduk pada keputusan pimpinan karena segala keputusan merupakan kesepakatan bersama.

Perubahan sistem politik sejak jaman kolonial Belanda membuat *kutai* telah mengalami degradasi peran dan konsep. Masuknya sistem marga menjadikan *kutai* hanya bagian kecil dari struktur pemerintahan yang tidak memiliki *bargaining power*. Pemeliharaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum adat tidak dapat dilakukan karena kekuasaan dipegang secara mutlak oleh kepala marga (pasirah) yang membawahi beberapa dusun. Sistem politik Indonesia yang menyeragamkan sistem pemerintahan desa telah benar-benar menghapus keberadaan sistem pemerintahan tradisional akibatnya hukum adat menjadi termarginalkan oleh hukum positif. Titik terang akan kembalinya sistem *kutai* dimulai sejak adanya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 yang

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan membuat pedoman pelaksanaan hukum adat di wilayah Rejang Lebong dan pembentukan sistem pengadilan adat tingkat desa dan kelurahan.

Hukum adat yang diberlakukan kembali tersebut merupakan hasil penggalian dari beberapa hukum adat yang masih dilaksanakan sehingga tidak murni seperti pada masa sistem *kutai*. Modifikasi ini dimungkinkan karena sistem pemerintahan formal tidak seperti sebelum atau pada masa kolonial Belanda, demikian juga warga desa atau kelurahan telah bercampur baur dengan suku bangsa lainnya. Oleh karena itu konsep *kutai* dan materi hukum adat juga mengalami perubahan. Namun hukum adat dalam pedoman yang telah disusun sangat disayangkan masih terlalu sederhana dan belum menyentuh berbagai aktivitas masyarakat. Disamping itu belum ada penjelasan koordinasi antara hakim desa/kelurahan (*jenang kutai*) dengan pihak kepolisian maupun satuan polisi pamongpraja (satpol PP) tentang pembagian tugas dan wewenang masing-masing sehingga tidak mustahil akan terjadi konflik antarlembaga tersebut bila tidak segera ditangani.

Mencermati sistem *kutai* demikian juga sistem pemerintahan tradisional di daerah-daerah pada masa dahulu merupakan sistem pemerintahan yang sangat baik diterapkan. Tidak adanya konflik politis, konflik antarindividu yang berkepanjangan merupakan aspek positif dari sistem pengendalian konflik dalam sistem pemerintahan tradisional.

## **B. Saran**

Dengan melihat kondisi pada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan pemberlakuan hukum adat tersebut perlu kiranya diperhatikan beberapa hal yang mungkin penting dikemudian hari:

1. masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong merupakan masyarakat yang multikultural, sehingga perlu penanganan yang lebih arif dalam menerapkan hukum adat Rejang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang memungkinkan terjadinya konflik SARA;
2. perlunya kiranya dipikirkan kemungkinan untuk menerapkan konsep asli *kutai* dalam sistem pemerintahan saat ini terutama dalam pemilihan pemimpin sehingga konflik-konflik yang terjadi dewasa ini seperti dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) tidak terjadi;
3. koordinasi antara lembaga atau instansi yang menangani hukum kiranya perlu dilakukan sehingga pemberlakuan hukum positif Indonesia dengan hukum adat dapat sejalan;

4. hendaknya para anggota *jenang kutai* mempunyai kekuatan hukum dalam hukum positif Indonesia sehingga mempunyai hak dan wewenang dalam mengadili perkara pelanggaran adat;
5. pemerintah Kabupaten Rejang Lebong hendaknya melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan hukum adat tersebut hingga ke tingkat desa dan kelurahan baik melalui lembaga Badan Musyawarah Adat maupun aparat pemerintahan.

## Kepustakaan

- Aniwijaya, Lahmudin. 2004. "Kearifan Tradisional Lembaga Kutei di Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Makalah* pada kegiatan Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang diselenggarakan oleh BKSNT Padang di Curup 15 – 16 September 2004.
- Benardie, Hakim. 2004. "Bengkulu dalam Lintasan Sejarah Phamnaläyu", dalam Sarwit Sarwono, dkk. (ed). 2004. *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Hal. 322 – 365.
- BMA Kabupaten Rejang Lebong. 2005. "Kelpiak Ukum Adat Ngen Riyan Ca`o Kutai Jang Kabupaten Rejang Lebong". Belum diterbitkan.
- BPS Kabupaten Rejang Lebong. 2003. *Rejang Lebong dalam Angka 2003*. Curup: BPS Rejang Lebong.
- Delais, H. dan J. Hassan. 1933. *Tambo Bangkahoeloe*. Batavia Centrum: Balai Pustaka.
- Hamidy, Badrul Munir, dkk. 1990/1991. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud.
- Hanafi, Ikram, dan Fajar Tamrin. 1980. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud.
- Hanafi, Badrul Munir Hamidy, dan Ramli Ahmad. 1985. *Arsitektur Tradisional Daerah Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud.
- Harani, Mesi. 2002. "Analisis Gaya Bahasa Dalam Nandai Rejang". *Skripsi Sarjana* FKIP UNIB Bengkulu.
- Haviland, William A. 1988. *Antropologi Jilid 2 Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.

- Hoesin, Kiagoes. 1938. *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Bengkoelen*. Bengkoelen: Drukkerij "Tjan".
- Hoesein, Mohammad. 1932. *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*. Tanpa Penerbit.
- Kadirman. 2004. *Ireak Ca'o Kutei Jang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartikasari, Tatik. dan Binsar Manulang. 1997. *Sistem Pemerintahan Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud.
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lubis. Nina H., 2003. *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. Jakarta: LP3ES Indonesia
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Parmi., M. Zein Rani, Suhandi. 1990/1991. *Pakaian Adat Tradisional Daerah Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud.
- Ramli, M. 1980/1981. *Pola Pemukiman Penduduk Pedesaan Daerah Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud.
- , 1980/1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud.
- Sani, A. 1956. "Hukum Adat Rejang". Tidak Diterbitkan.
- Sani, A. 1983. "Jurai Adat Rejang "Tidak Diterbitkan.
- Sani, A. 1988. *Petweak Lem Serambeak*. Tidak diterbitkan.
- Sarwono, Sarwit., dkk. 2001. *Kisah Kejadian Manusia dan Semesta dari Masyarakat Rejang di Provinsi Bengkulu : Analisa Struktur dan Fungsi*. Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas.

- Setyanto, Agus. 2001. *Elite Pribumi Bengkulu : Perspektif Sejarah Abad Ke-19*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sidik, Abdullah. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siddik, Abdullah. 1996. *Sejarah Bengkulu 1500 – 1990*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Situmorang, Sitor. 2004. *Toba Na Sae : Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII – XX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Westenenk, L. C. 1919. *Aanteekeningen: omtrent het hoornopschrift van Loeboek Blimbing in de marga Sindang Bliti, onderafdeeling Redjang, afdeeling Lebong, residentie Benkoelen*. Weltevreden Albrecht & Co.
- Wijaya, Andi. 2000. "Rejang Style, Rumah Sedee (Dalam Rentang Waktu)". *Kumpulan Kliping LSPKD Curup*
- , 2002. "Profil Keluarga Sukses Pangeran Ario Rajo Mudo (H.M. Ali Asar)". *Kumpulan Kliping LSPKD Curup*
- (ed). 2001. "Pernak Pernik Budaya Rejang (Serial Petatah Petitih) Jilid 1". *Kumpulan Kliping LSPKD Curup*
- Yunus, Ahmad. 1984. *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud.

## Perbandingan Konsep Kutai Masa Lalu dan Masa Kini

Konsep Kutai Masa Lalu (sebelum dan selama sistem Marga diterapkan)	Konsep Kutai Masa Kini (tahun 2005)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. warga kutai adalah Orang Rejang dalam satu dusun;</li> <li>2. warga kutai terdiri dari 4 suku asli Rejang;</li> <li>3. tuwai kutai dipilih dari keturunan patrilineal langsung dari pembuka kutai (mulo jijai);</li> <li>4. pelanggaran adat diselesaikan oleh lembaga kutai yang terdiri dari tuwai kutai, tuwai sukau, dan plimo;</li> <li>5. lembaga kutai memiliki kekuatan hukum dalam membuat, mengawasi, dan mengadili setiap pelaksanaan hukum adat;</li> <li>6. segala denda adat berupa uang atau benda lainnya menjadi milik kutai untuk kepentingan warga kutai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. warga kutai adalah seluruh warga dalam satu desa/ kelurahan termasuk yang bukan Orang Rejang</li> <li>2. warga kutai tidak terbatas 4 suku asli tetapi juga termasuk pendatang (suku tepek);</li> <li>3. jabatan tuwai kutai dipegang oleh kepala desa/ lurah dengan sebutan raja adat;</li> <li>4. pelanggaran adat diselesaikan oleh jenang kutai dan tetap diproses secara hukum positif Indonesia;</li> <li>5. peranan lembaga kutai hampir tidak tampak karena pembuatan dan pengawasan hukum adat dilakukan oleh lembaga Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong;</li> <li>6. denda pelanggaran adat menjadi milik Badang Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong.</li> </ol>




## Daftar Informan

Lampiran


1. Nama : H. Kadirman,S.H.  
Umur : 50 tahun  
Pekerjaan : Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong  
Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Rejang  
Lebong  
Alamat : SDN Lingkungan III No. 20 Kelurahan Air Putih Baru  
Curup  
Pendidikan : Sarjana
2. Nama : H. Lahmudin Aniwijaya  
Umur : 55 tahun  
Pekerjaan : Mantan Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong  
Anggota DPRD Kabupaten Kepahyang  
Alamat : Kesambe Baru Curup  
Pendidikan : SLTA
3. Nama : Syahril  
Umur : 60 tahun  
Pekerjaan : Anggota BMA Kecamatan Ujan Mas  
Petani  
Alamat : Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Ujan Mas Kabupaten  
Kepahyang  
Pendidikan : SLTA
4. Nama : Datuk Ramli Alimuddin  
Umur : 63 tahun  
Pekerjaan : Mantan Pasirah, Pensiunan PNS  
Alamat : Pasarn Baru Curup  
Pendidikan : SLTA



## Sketsa Daerah Perbatasan Kabupaten Rejang Lebong – Kabupaten Kepahiang



## Sketsa Lokasi Bekas Perkampungan Tradisional Rejang Di Talang Lubuk Nibung Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang



## Perbandingan Beberapa Kosakata Bahasa Rejang

Akoak	Akoah	Akuak	Akuak	Bagaimana
Aleu	Aleu	Alau	Aleu	Pergi
Ameu	Ameu	Amau	Amau	Kayu utk
Ami	Dang	Mbeak	Mbeak	rumah
Anak	Anak	Anok	Anak	Jangan
Asoak	Asoah	Asuak	Asuak	Anak
Bapak	Bak	Bapok	Bapak	Adik
Beduweï	Beduwi	Beduwai	Beduwai	Bapak
Bilei	Bilei	Bilai	Bilai	Berdua
Boloak	Boloah	Buluak	Buluak	Hari
Bugei	Bugei	Bugai	Bugai	Bambu
Bungei	Bungi	Bungai	Bungai	Rumah
Buteu	Buteu	Butau	Butau	Bunga
Ciei	Ciheï	Ciai	Ciai	Batu
Cigei	Cigei	Cigai	Cigai	Tanda jadi dari
Culeu	Culeu	Culau	Culau	perempuan
Dana	Dana	Danea	Dana	Habis
Delai	Delai	Do	Do	Songkok
Depoloak	Depoloah	Depuluak	Depuluak	khusus Orang
Deu	Deu	Dau	Dau	Rejang
Duweï	Duweï	Duwai	Duwai	Ruang tamu
Ei	Hei	Ai	Ai	Satu
Igei	Igei	Igai	Igai	Sepuluh
Ijei	Ijei	Ijai	Ijai	Banyak
Imboak	Imboak	Imbuak	Imbuak	Dua
Inai	Inai	Inoi	Inai	Hulu
Jameu	Jameu	Jamau	Jamau	Lagi
Janjeï	Janjeï	Janjai	Janjai	Jadi
Jano	Inc	Jano	Jano	Terletak/sampai
Jeleak	Jeleah	Jiliak	Jiliak	Inai
Ji'ei	Jiheï	Ji'ai	Ji'ai	Jamuan
Jureak	Jureah	Juriak	Juriak	Janji
Kageak	Kageah	Kagiak	Kagiak	Apa
Kajeï	Kejeï	Kajai	Kajai	Alasan
Kakak	Kakak	Kakok	Kakak	Jari
Kedureï	Kedureï	Kedurai	Kedurai	Penjelasan
Kelpeak	Kelpeah	Kelpiak	Kelpiak	Memberi
Kemsak	Kemsak	Kemsok	Kemsak	Kajian
Kemueak	Kemueak	Gemmeak	Gemmeak	Kakak
				Sesajen
				Sejenis buku
				Memasak
				Mengganggu

Pakweng Pedekoak Pena`ak Penai	Kabuk Pedokoah Penahak Penai	Pelweng Pedukuak Pena`ok Penoï	Pelweng Pedukuak Pena`ak Penoï	Pagi Tempat pengantin Penegur Peralatan upacara (sbg lambang adat) Silsilah Putih Ceraï Sawah
Petulai Puteak Sa`ak Saweak	Petulai Puteah Sahak Saweah	Petuloï Putiak Sa`ok Dumai	Petuloï Putiak Sa`ak Dumai	

Sumber: 1. Kadirman. 2004. Ireak Ca`o Kutei Jang. Jakarta: Balai Pustaka.  
2. Beberapa catatan lapangan





# BADAN MUSYAWARAH ADAT KABUPATEN REJANG LEBONG

Curup, 23 Maret 2005

No 26/A BMA - III - 2005  
Sifat Pentung  
Lampiran - - -  
Perihal Anggota Jenang Kutai

Kepada :  
Yth. 1. Ketua BMA Kecamatan  
2. Ketua BMA Kelurahan / Desa  
dalam wilayah Kab.Rejang Lebong  
di -

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, dengan ini dipermaklumkan kepada saudara, bahwa Bupati Rejang Lebong telah mengeluarkan 2 (dua) keputusan yang berkenaan dengan hukum Adat Rejang Lebong yaitu:

1. Keputusan Bupati Rejang Lebong No : 58 Tahun 2005, tanggal 12 Maret 2005, tentang "Pelaksanaan Hukum Adat Rejang".
2. Keputusan Bupati Rejang Lebong No : 93 , tanggal 17 Maret 2005 tentang "Kumpulan Hukum Adat Bagi Masyarakat Adat Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong ( " Kelpiak Ukum Adat N'gen Riyan Ca o Beak Nyoa Pinang Lem Kabupaten Rejang Lebong "). "

Mengingat telah adanya pedoman bagi kita yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan Hukum Adat Rejang, sudah barang tentu wajib kita junjung, menegakan dan menerapkannya di dalam masyarakat

Berkenaan dengan penegakan Hukum Adat tersebut, maka dengan ini kami minta kepada saudara :

1. Memedomani dan menegakan serta menerapkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong dimaksud.
2. Keputusan Desa / Keputusan Kelurahan yang ada, bila bertentangan dengan keputusan Bupati Rejang Lebong dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Secara khusus, untuk menyelesaikan setiap permasalahan Hukum Adat, Pelanggaran Hukum di Desa / Kelurahan, akan ditangani oleh JENANG KUTAI yang kedudukan dan tugasnya sama dengan Hakim Desa / Kelurahan. Guna meniadakan/juati

dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Pengangkatan "JENANG KUTAI" Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

4. Jika Desa / Kelurahan tidak dapat lagi menentukan suku dimaksud, dikarenakan berbagai faktor, maka hal ini harus dimusyawarahkan dan diputuskan melalui musyawarah Desa/Kelurahan guna menentukan Jenang Kutai dimaksud.
5. Kedua Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong beserta lampirannya, akan kami sampaikan kepada saudara setelah Surat Keputusan pengangkatan Jenang Kutai Desa / Kelurahan dikeluarkan.
6. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, terutama bagi BMA Desa/Kelurahan, agar saudara berkoordinasi kepada pihak BMA Kecamatan atau BMA Kabupaten.

Demikian untuk menjadi perhatian saudara, kiranya permintaan ini dapat segera saudara penuhi, terima kasih.

**BADAN MUSYAWARAH ADAT  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

KETUA



H. KADIRMAN, SH

SEKRETARIS



Ir. M. IQBAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bupati Rejang Lebong
2. Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong.
3. Ketua Pengadilan Negeri Curup.
4. KAJARI Curup.
5. KAPOLRES Rejang Lebong.
6. Ketua Pengadilan Agama Curup.
7. Camat dalam Kab. RL

Perp  
Jen